

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM

MELAKSANAKAN

FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MARTONO
NIM. 015981017

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

SINTANG

2012

ABSTRAK**KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010****Martono****Universitas Terbuka****martono_96@yahoo.com**

Kata Kunci : *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Implementasi Peraturan Daerah*

Dengan adanya otonomi daerah telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah menimbulkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Sintang dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) setelah berlakunya otonomi daerah, khususnya pada tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menjelaskan dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Sintang, 2) Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas DPRD Kabupaten Sintang dengan eksekutif dalam menghasilkan PERDA.

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara observasi dan studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang terhadap implementasi peraturan daerah dilakukan melalui alat kelengkapan dewan dalam bentuk kegiatan dengar pendapat, kunjungan kerja, dan pengawasan tentang kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DPRD Kabupaten Sintang dalam menjalankan fungsinya kurang berperan, karena dari 23 jumlah PERDA yang diusulkan pada tahun 2010 hanya 3 usulan yang berasal dari usulan DPRD, sedangkan dari 13 PERDA yang sah tidak ada satupun yang berasal dari usulan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014. Tetapi di dalam pelaksanaan hak mengadakan perubahan atas RAPERDA sudah boleh dikatakan meningkat, karena

terlihat lebih baik dari sebelum adanya perubahan berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas (kurang memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA), pengalaman dan sarana prasarana Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya yang sangat rendah, serta Peraturan Tata Tertib DPRD yang dianggap terlalu membatasi sikap dan kinerja Anggota Dewan ini terbukti dengan rendahnya prakarsa/inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan faktor eksternal, meliputi hak "*recall*" yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol kadernya sangat membatasi kadernya dalam bertindak, mekanisme sistem pemilu yang di pandang belum berkualitas dan padatnya jadwal yang dilakukan oleh DPRD.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT**JOB PERFORMANCE OF PARLIAMENT OF SINTANG REGENCY TO CARRY OUT THE FUNCTION OF LEGISLATION IN 2010****Martono****Universitas Terbuka****martono_96@yahoo.com**

Key Words : Legislation Function of Parliament, Region Regulation Implementation

With region autonomy, it has created agenda and the new national agreement in government implementation in region. Legalization of institution number 32 year 2004 about region government as replacement of institution number 22 year 1999, has create the basic changes in government implementation in the region itself. This research is to know how to carrying out the legislation function by parliament of Sintang Regency in establishment of region regulation after region autonomy, especially in 2010.

The purpose of this research to : 1) Expalin and recite in details about job performance of parliament members in Sintang Regency, 2) Explain the factors that become constrain to productivity of parliament of Sintang Regency with executive in created region regulation.

This research is take place in parliament of Sintang Regency. The data used in this research are primer data and secunder data. The methods of collecting the data are observation interview and bibliography study. The sample is done intentional. Collected data is analyzed by qualitative descriptve. The result of this research is to show that the implementation of control function of parliament of Sintang Regency to the region regulation implementation that doing through completeness tools of parliament such as opinion hearing, work visit and of job performance.

Based on the result of this research known that the parliament of Sintang Regency in performing their function is useless, because from 23 region regulations that suggest in 2010, only 3 suggestion come from parliament, while from 13 region regulations, there are no one from parliament of Sintang Regency periode 2009-2014. But in implementation of doing the changes rights on planning the region regulation is increased, because it is better than before the changes based on the principles to create institution.

The factor that influence of carry out legislation function of parliament of Sintang Regency consist of internal and external factor. Internal factor cover

quality (less of skill in arranging region regulation), experience and infrastructure of parliament members in carrying out their function of legislation is still lowest, and the rule of discipline in parliament is too limited attitude and job performance of parliament members, it is show by less of initiate that create by parliament of Sintang Regency while external factor, consist of “recall” rights that own by party to control their cadre, it is very limited their cadre to do something, the mechanism system of election is less of quality and full agenda that have to do by parliament.

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA


MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010 adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, 28 Juli 2012

Yang Menyatakan



MARTONO

NIM. 015981017

Judul Tesis : KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010

Penyusun TAPM : MARTONO

NIM : 015981017

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juli 2012

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



DR. BAKRAN SUNI
NIP. 19591212 199002 1 001




DR. LIESTYODONO.BI
NIP. 19581215 198601 1009


Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka / Direktur Program Pascasarjana

Program Magister



Dra. SUSANTI, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002



SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : MARTONO

NIM : 015981017

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : KINERJA DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2010

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juli 2012

Waktu : 17.30 s.d 19.30 WIBA

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli : Prof. DR. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : DR. Bakran Suni

Pembimbing II : DR. Liestyodono BI, M.Si


.....
.....
.....

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nyalah penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Setelah mengalami perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan dan menuangkan hasil penelitian tesis yang berjudul **“Kinerja DPRD Kabupaten Sintang dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2010”** dibuat sebagai salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Penuangan hasil penelitian Kinerja DPRD Kabupaten Sintang dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2010 dalam bentuk tesis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Sintang pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya serta bagi Indonesia, karena selama ini terlihat bahwa peran legislasi lebih banyak dijalankan oleh Eksekutif dibandingkan dengan legislatif. Sehingga tesis ini merupakan masukan dan sumbangan pemikiran, untuk membantu agar Hak Inisiatif DPRD dapat digunakan dalam memperjuangkan cita-cita dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kehendak UU.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Bakran Suni selaku Pembimbing I, yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan serta memotivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak DR. Liestyodono BI selaku Pembimbing II, yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah memberikan dorongan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka yang telah memberikan dorongan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Ibu Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang ISIP Magister Administrasi Publik (MAP), yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Ir. Edward Zubir, M.M selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pontianak yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, para anggota DPRD Kabupaten Sintang serta para staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang yang telah memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan informasi terkait dengan penulisan tesis ini.

9. Bapak Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang yang telah memberikan izin penelitian ini dan memberikan penjelasan mengenai kegiatan legislasi di Kabupaten Sintang.
10. Isteriku Teodosia Merry Hepiana, S.Pd dan anakku tercinta Miracle Tantaqueen serta kedua orang tua yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta telah mendukung dan mendoakan yang merupakan sumber motivasi sehingga terselesainya penyusunan tesis ini, Tuhan menyertai kita.
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Universitas Terbuka khususnya di Sintang angkatan 2009 dan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Teriring doa dan ucapan terima kasih, semoga amal baik Bapak dan Ibu di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari penyajian materi maupun kaidah dalam penulisan ilmiah. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaannya.

Pontianak, Juli 2012

Penulis,

MARTONO

NIM. 015981017

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
LEMBARAN PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. <i>REVIEW</i> PENELITIAN TERDAHULU.....	10
B. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
C. KONSEP KINERJA ORGANISASI.....	18
1. Pengertian Kinerja.....	18
2. Teori Kinerja.....	21
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	27

4. Kriteria Penilaian Kinerja.....	31
5. Manajemen Kinerja.....	38
D. KONSEP KINERJA DPRD.....	40
1. Kedudukan DPRD.....	40
2. Fungsi Legislasi DPRD.....	49
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	57
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 59
A. PENDEKATAN METODE PENELITIAN.....	59
B. SUMBER DATA.....	60
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	60
D. TENIK ANALISA DATA.....	62
E. ANALISA DATA.....	64
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	65
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 67
A. DESKRIPSI UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINTANG.....	66
B. HASIL PENELITIAN.....	83
1. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI.....	84
2. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	99
C. PEMBAHASAN.....	103
1. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI.....	103
2. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	114
 BAB V PENUTUP.....	 118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	REKAPITULASI RAPERDA YANG DIHASILKAN PADA TAHUN 2010.....	16
TABEL 2.1	<i>REVIEW</i> PENELITIAN TERDAHULU.....	11
TABEL 2.2	<i>MANAGEMENT IMPLICATION FOR VARIABEL IN THE INDIVIDUAL PERFORMANCE EQUATION</i>	29
TABEL 4.1	JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG PERIODE 2009-2014 BERDASARKAN ASAL PARTAI POLITIK.....	68
TABEL 4.2	FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SINTANG PERIODE 2009-2014.....	69
TABEL 4.3	SUSUNAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SINTANG PERIODE 2009-2014.....	73
TABEL 4.4	SUSUNAN KOMISI DPRD KABUPATEN SINTANG PERIODE 2009-2014.....	79
TABEL 4.5	RAPERDA TAHUN 2010.....	80
TABEL 4.6	TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG PERIODE 2009-2014.....	97

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	DIMENSI KINERJA	23
GAMBAR 2.2	<i>DIMENSIONS OF INDIVIDUAL PERFORMANCE</i>	27
GAMBAR 2.3	KETERKAITAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SESEORANG.....	28
GAMBAR 2.4	<i>INDIVIDUAL WORK REFORMANCE AS SEEN FROM THE MANAGERS VIEW POINT</i>	30
GAMBAR 2.5	ALUR PIKIR KINERJA DPRD DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKSEKUTIF DALAM FUNGSI LEGISLASI	57

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Penelitian di DPRD Kabupaten Sintang
- Lampiran 4 Surat Penelitian di Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- Lampiran 5 Jumlah PERDA pada Tahun 2010
- Lampiran 6 Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak dari masa orde reformasi yang menjadi perhatian utama sampai saat ini adalah menyangkut isu kebijakan otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah telah terjadi beberapa kali perubahan yuridis formal tentang otonomi daerah, yaitu dengan ditandai oleh dimulainya tugas pembantuan Pemerintah Daerah membuat Perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek seperti politik, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumber sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah,serta membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi.

Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah selanjutnya disingkat PERDA. Dengan kata lain

PERDA merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah point 7, antara lain mengemukakan: “Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah...”. Peraturan Daerah ini lazim pula disebut sebagai produk legislasi daerah. Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 19 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD.

Kabupaten di Kalimantan Barat yang sedang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan salah satunya adalah Kabupaten Sintang. Bersamaan dengan perkembangan pembangunan yang pesat ditambah lagi rencana pemekaran provinsi maka Kabupaten Sintang juga membutuhkan PERDA yang harus dapat mengakomodir dan mengikuti kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Dalam pembentukan peraturan daerah-peraturan daerah tersebut maka DPRD sebagai pelaksana dari fungsi legislasi harus benar-benar cermat dan cerdas untuk membuat PERDA yang disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah dan masyarakatnya.

Salah satu tugas DPRD adalah membentuk PERDA yang dibahas bersama dengan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penggunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sintang dalam hal pengajuan rancangan peraturan

daerah saat ini boleh dibilang sangat minim. Jarangnya penggunaan hak inisiatif sebagai pembentukan Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat RAPERDA. Untuk membuktikan masih belum optimalnya keberpihakan anggota DPRD Kabupaten Sintang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Minimnya prakarsa RAPERDA yang berasal dari DPRD Kabupaten Sintang dapat menggambarkan bahwa dominasi pihak eksekutif dalam hal pembuatan PERDA. Sebagai contoh ada PERDA yang dari awalnya sudah disahkan tetapi tidak digunakan sehingga dibatalkan seperti contoh tentang PERDA perizinan pertambangan.

Masih rendahnya semangat juang untuk berani keluar dari sistem dan kultur lama dan pertarungan kepentingan serta belum diberdayakannya secara optimal potensi sumber daya manusia yang dimiliki DPRD Kabupaten Sintang, sehingga menimbulkan persepsi miring/negatif dari masyarakat tentang kinerja anggota DPRD di Kabupaten Sintang. DPRD merupakan lembaga yang identik dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang belum dilaksanakan secara optimal, seyogyanya lewat fungsi inilah DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun fungsional.

Sebagai produk legislasi daerah, maka yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan amandemen UU No 2 tahun 1999 yaitu UU No 32 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 yang menyatakan lebih jelas tentang fungsi legislasi DPRD. Pasal ini mencantumkan penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah

itu sendiri dan DPRD. Sehingga antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sejajar.

Dengan kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD dimaksudkan agar terjalin hubungan yang kuat dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Khususnya dalam menetapkan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Karena esensinya DPRD yang duduk di lembaga legislatif merupakan representasi dari suara rakyat. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang membuat undang-undang yang anggotanya dianggap mewakili rakyat. PERDA adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan PERDA sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi PERDA berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada Pemerintah Daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan PERDA pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Setiap perancang PERDA, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang PERDA.

Fungsi legislasi oleh DPRD merupakan serangkaian tanggung jawab untuk ikut berperan dalam penyusunan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Kedudukan yang sama antara DPRD dan kepala daerah seharusnya

mampu membentuk PERDA yang berkualitas, *up to date* dan sesuai dengan kondisi zaman. Namun hubungan legislatif dan Pemerintah Daerah ini belum bisa berjalan dengan baik karena kurang optimalnya sumber daya manusia yang ada. Anggota DPRD yang memiliki otoritas dalam legislasi terkadang tidak memiliki kompetensi dalam bidang perancangan undang-undang, sehingga kinerja DPRD dipertanyakan.

Disamping itu, pengukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak PERDA yang disahkan secara konteks membela kepentingan masyarakat, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakkan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya. Bukannya sebaliknya menghasilkan PERDA yang bertentangan dengan UU di atasnya, yang banyak mengakomodir kepentingan birokrat dan menghambat dunia usaha. Oleh karena itu, anggota DPRD perlu meningkatkan kompetensi dibidang *legal drafting*.

Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi *Legislasi, Budgeting* dan *Controlling*. Karena diharapkan dengan adanya Otonomi Daerah DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Transisi di tingkat daerah seharusnya diprakarsai oleh DPRD melalui penyusunan PERDA berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melindungi potensi dan kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang ada di daerahnya.

Kurangnya kinerja DPRD Kabupaten Sintang dalam bidang legislasi, yaitu terlihat dalam pembentukan PERDA yang seharusnya DPRD menjalankan tugasnya sebagai legislasi. Sangat jelas terlihat bahwa dominannya kekuasaan eksekutif dibandingkan DPRD dalam pembuatan dan perencanaan PERDA, dilihat dari produk hukum (PERDA) yang bersumber dari pelaksanaan atau penggunaan hak inisiatif mengajukan PERDA sangat minim dibanding dengan PERDA yang diusulkan eksekutif. Pada prakteknya reformasi dibidang pembuatan PERDA dan pemberian hak secara penuh oleh konstitusi kepada DPRD belum digunakan secara maksimal oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang.

Dalam kenyataannya, anggota DPRD Kabupaten Sintang dalam prakteknya lebih cenderung melakukan kegiatan yang bersifat pengawasan atau kunjungan kerja dibandingkan menjalankan fungsi legislasi. Selama ini fungsi legislasi lebih banyak didominasi oleh pihak eksekutif. Selain itu kemampuan dan daya intelektualitas anggota DPRD Kabupaten Sintang masih sangat rendah atau kurang menguasai *legal drafting*, sehingga mendorong banyak anggota DPRD Kabupaten Sintang yang malas untuk menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan RAPERDA, karena lebih asyik melakukan pengawasan tidak perlu pusing-pusing memikirkan RAPERDA, yang sudah disediakan oleh eksekutif. Sementara itu para anggota DPRD jarang menggunakan hak inisiatif, di Kabupaten Sintang sejauh ini masih langka atau minim.

Namun, pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislatif tersebut belum disertai dengan peningkatan produktifitas DPRD dalam

memproduksi PERDA yang berasal dari inisiatif DPRD, itulah yang selama ini terjadi di DPRD Kabupaten Sintang. RAPERDA di Kabupaten Sintang masih tetap lebih banyak berasal dari eksekutif daripada legislatif, lalu dimana letak urgensi dari pergeseran tersebut kalau pergeseran itu tidak dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas PERDA yang berasal dari inisiatif DPRD.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Sintang maka tugas akhir ini mengangkat tema berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Sintang dengan judul Kinerja DPRD Kabupaten Sintang Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2010.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka dikemukakan masalah penelitian yaitu “Bagaimana hubungan kinerja dari DPRD Kabupaten Sintang dengan eksekutif dalam melaksanakan fungsi legislasi setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?”.

Maka, sub-sub masalah yang dibahas untuk mempermudah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana kinerja DPRD dalam melakukan fungsi legislasi di Kabupaten Sintang ?

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerja antara eksekutif dengan DPRD dalam menghasilkan PERDA sebagai hak legislasi di Kabupaten Sintang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Menjelaskan dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai kinerja dari anggota DPRD dalam bidang legislasi di Kabupaten Sintang.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas DPRD Kabupaten Sintang dengan eksekutif dalam menghasilkan PERDA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep kinerja pada khususnya dan bagi administrasi publik pada umumnya,
2. Dari segi praktis,
 - a. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sumbangan pemikiran terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah, khususnya

dalam rangka menganalisa kinerja DPRD dengan eksekutif dalam bidang legislasi.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan intelektualitas dalam menganalisis mengenai kinerja DPRD dengan eksekutif dalam bidang legislasi di Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Review Penelitian Terdahulu*

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang fungsi legislasi DPRD antara lain penelitian yang dilakukan Nurdin Sipayung, meneliti tentang Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Begadai, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan DPRD dalam legislasi, variabel independen adalah pengetahuan dewan tentang peraturan daerah dan peraturan bupati serta variabel pemoderasi adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, pertama, fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah, kedua, pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati.

Muntoho, meneliti tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang Jaya dan Kota Pekanbaru), sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pelaksanaan hak inisiatif dari DPRD, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan tentang hak inisiatif DPRD serta variabel pemoderasi adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembuatan PERDA. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif DPRD dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap PERDA,

ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PERDA, keempat interaksi antara pengetahuan dewan tentang fungsi legislasi dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PERDA.

Dhil's Noviades, meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan DPRD dalam bidang legislasi, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan tentang fungsi legislasi. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pembuatan peraturan daerah, tetapi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Topik Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Nurdin Sipayung, (2008)	Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Begadai	Variabel dependen adalah pengawasan DPRD dalam legislasi, variabel independen adalah pengetahuan dewan tentang peraturan daerah dan peraturan bupati serta variabel pemoderasi adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik	Pertama, pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah, kedua, pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati

2.	Munoha, (2006)	Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pekanbaru	Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah hak inisiatif dari DPRD, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan tentang hak inisiatif serta variabel pemoderasi adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik	Pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang hak inisiatif DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peraturan daerah, ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap peraturan daerah, keempat interaksi antara pengetahuan dewan tentang hak inisiatif dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap peraturan daerah
----	-------------------	---	--	--

3.	Dhil's Noviades, (2009)	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Jambi Periode 2009- 2014	Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan DPRD dalam bidang legislasi, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan tentang fungsi legislasi	Menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Jambi periode 2009- 2014 secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pembuatan peraturan daerah, tetapi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah
----	-------------------------------	--	--	--

B. Konsep Kebijakan Publik

Mustopadijaja (2002:67) mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Pada sudut pandang lain, Hakim (2003:80) mengemukakan bahwa "Studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik". Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Hakim (2002:80) mengatakan bahwa "Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures*".

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan maajerial dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut pandang manajemen, proses kerja dari

kebijakan dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1981:90) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa “Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis”. Aktivitas politis tersebut diatikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan dan (e) penilaian kebijakan. Mustopadidjaja (2002:108) mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu:

1. Pengkajian Persoalan
Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam huungan sebab akibat.
2. Penentuan Tujuan
Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif
Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
4. Penyusunan Model
Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model isik, model simbolik dll.
5. Penentuan Kriteria
Analisa kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunaka antara lain kriteria ekonomi, hokum, politik,teknis, administrasi, peran serta masyarakat dll.
6. Penilaian Alternatif
Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan kelayakan setiap alternatif dalam mencapai tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekeci-kecilnya.

Dye (1992:86) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa “Pengertian kebijakan publik adalah *“Whatever Governments choose to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008:27) mendefinisikan bahwa “Kkebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati, dkk (2005:7) mengatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya”. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian pula Theodore Lowi dalam Winarno (2002:51) yang mengungkapkan bahwa “Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya”.

Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati. Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain :

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang

dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan PERDA.

3. Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, dan Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Misalnya menurut Anderson dalam Widodo (2007 : 16) mengatakan bahwa “Yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy Implementation*, (e) *policy assessmen/evaluation*”. Sementara Ripley dalam Widodo (2007:16) mengatakan bahwa “Yang membedakannya dalam empat tahapan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *formulation and legitimating of goals and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact, and program*”.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang

dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Serta kebijakan publik pastinya tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, akan tetapi pasti masih ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat, hanya saja persentase antara masyarakat yang merasa puas dan tidak puas haruslah jauh lebih banyak masyarakat yang merasa puas daripada yang tidak puas.

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

C. Konsep Kinerja Organisasi

1. Pengertian Kinerja

Robbins (1996:98) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) menjelaskan bahwa "Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi". Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja.

Carver and Sergiovanni dalam Rahardja (2004:57) menyatakan bahwa "Kinerja merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota

kelompok”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu kelompok (organisasi).

Pengertian lain dikemukakan Gibson (1996:87) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa ”Sebagai hasil karya timbul dari suatu kombinasi usaha, kemampuan/keterampilan dan pengalaman seseorang”. Dari pemahaman/mengenai prestasi kerja tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan (usaha), motivasi, pengalaman dan kesempatan merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat prestasi kerja seseorang. Seorang karyawan akan memiliki prestasi kerja yang baik jika didukung oleh kekuatan faktor-faktor tersebut.

Fatah (1999:19), mendefinisikan kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai ”Ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Thomas Gordon sebagaimana dikutip oleh Hariani dan Muhadjir (1990:16) menyatakan bahwa kinerja widyaiswara mengacu pada profil kemampuan dasar widyaiswara, yakni:

”.....(1) kemampuan menguasai bahan, (2) kemampuan mengelola program belajar mengajar, (3) kemampuan diklat, (4) kemampuan menggunakan media, (5) kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, (7) kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran, (8) kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, (9) kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi institusi, dan (10) kemampuan memahami prinsip-prinsip guna keperluan pengajaran.....”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan, dan menghasilkan sesuatu hal. Hal tersebut secara kualitatif atau yang bersifat fisik dan *non* fisik yang sesuai

dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Mempelajari berbagai teori dan uraian di atas ditemukan bahwa kinerja memperlihatkan perilaku seseorang yang dapat diamati, yaitu dia tidak diam tetapi bertindak, melaksanakan suatu pekerjaan, melakukan dengan cara-cara tertentu, mengarah pada hasil yang hendak dicapai sehingga kinerja sesungguhnya bersifat faktual. Dengan demikian dapat disimpulkan konsepsi kinerja yang pada hakikatnya merupakan suatu cara atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai hasil tertentu. Perbuatan tersebut mencakup penampilan, kecakapan melalui proses atau prosedur tertentu yang berfokus pada tujuan hendak dicapai, serta dengan terpenuhinya standar pelaksanaan dan kualitas diharapkan.

Dari beberapa pendapat di atas konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan guna mengukur kinerja widyaiswara adalah:

1. Faktor kualitas kerja, yaitu dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan bekerja, kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja.
2. Faktor kuantitas kerja, hal ini diukur dari kemampuan secara kuantitatif di dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru.
3. Faktor pengetahuan, yaitu meninjau kemampuan pekerja sosial dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan.
4. Faktor keandalan, yaitu mengukur kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif dan disiplin.

5. Faktor kehadiran, yaitu melihat aktivitas widyaiswara dalam kegiatan-kegiatan rutin kantor, atau diklat.
6. Faktor kerjasama, melihat bagaimana widyaiswara bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.

2. Teori Kinerja

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kinerja merupakan keadaan/tingkat perilaku seseorang yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu.

Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi

dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Seperti yang diungkapkan oleh Prawirosentono (1999:2) yang mengartikan kinerja sebagai,

”Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.


Dari pendapat Prawirosentono di atas terungkap bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja seseorang atau organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Gomes (2003:142) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa “Kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu”. Sementara Rivai (2004:14) mengemukakan bahwa:

”Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau tingkat perilaku seseorang dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan standar target, sasaran, dan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain adalah pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat. Kinerja pegawai juga harus dievaluasi terutama yang terkait dengan masalah produktivitas, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan kerja, dan keseluruhan kinerja.

Robbins (2001:187) dalam liestyodono (uduhan Juli 2011) berpendapat bahwa ”Kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan

dan motivasi, yaitu kinerja = $f(A \times M)$. Jika ada yang tidak memadai, kinerja itu akan dipengaruhi secara negatif". Dimensi-dimensi kinerja tersebut dapat digambarkan seperti terlihat di bawah ini:



Sumber : Robbins (2001) dalam Liestyodono (uduhan Juli)

Gambar 2.1
Dimensi Kinerja

Kinerja harus diperlakukan sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga kita dapat menyingkirkan kendala-kendala terhadap kinerja. Dalam hal ini diperlukan adanya komunikasi yang berkesinambungan di antara para pekerja agar mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan seberapa jauh mereka harus bekerja.

Bacal (2004:35) berpendapat bahwa "Suatu komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus, sederhananya merupakan proses dua arah yang melacak kemajuan, mengidentifikasi kendala bagi kinerja dan memberi kedua belah pihak informasi yang mereka perlukan untuk mencapai sukses".

Komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus memberi jalan bagi manajer dan karyawan untuk bekerjasama mencegah timbulnya masalah, menyelesaikan masalah yang terjadi, dan merevisi tanggung jawab kerja sebagaimana yang seringkali dibutuhkan di tempat kerja.

Pengelolaan terhadap kinerja bagi seorang manajer bukanlah untuk bersenang-senang semata, mengambil hati para pekerja, atau melindungi jabatannya, melainkan agar setiap pekerja memiliki tanggung jawab. Seperti dikatakan oleh Bacal (2004:147) bahwa "Alasan sebenarnya kita mengelola kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, bagaimanapun anda mendefinisikan hal itu, dan untuk merancang-bangun kesuksesan bagi setiap karyawan yang bertanggung jawab kepada kita"

Pengelolaan kinerja merupakan pendekatan untuk mencapai suatu visi bersama tentang tujuan dan target. Ini terkait dengan cara membantu tiap individu dan tim untuk mencapai potensi yang dimiliki, menyadari peran, dan kontribusinya bagi pencapaian target.

Jones (2002:92) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengemukakan bahwa:

"Ketika sebuah tim memiliki kinerja yang sangat baik, para anggotanya (1) menetapkan target hasil dan kualitas yang tinggi, (2) mencapai target dan merayakan kesuksesan, (3) saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, (4) saling menghormati, (5) berimbang dalam hal peran dan keahlian yang mereka bawa ke dalam tim, mempunyai tanggung jawab dan kemandirian untuk mencapai hasil, (6) berorientasi pada klien, (7) secara teratur meninjau dan memperbaiki kinerja mereka, (8) suka bekerja bersama-sama dan termotivasi untuk mencapai target".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai harus dikelola, terutama untuk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka

merancang bangun kesuksesan, baik secara individu maupun secara organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target yang akan dicapai melalui kerja tim. Tim yang memiliki kinerja baik, maka anggotanya akan menetapkan standar kualitas target, mencapai target, memahami perbedaan, saling menghormati, berimbang dalam peran, berorientasi pada klien, mengevaluasi kinerja, dan bekerjasama.

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor yang mempengaruhinya. Jones (2002:59) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa "Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi". Sedangkan Gordon (1994:260) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa:

"Kelompok kerja berprestasi tinggi memiliki pemimpin yang berhasil membina serta memelihara semangat dan motivasi bawahan guna mencapai tingkat produktivitas yang dipandang perlu oleh organisasi agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi".

Kedua pendapat di atas mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran, dan pekerjaan mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan keyakinan pegawai baik individu maupun kelompok adalah dengan menunjukkan tindakan dan perkataan informal bahwa pimpinan mempercayai mereka. Hal ini berarti faktor kepemimpinan memiliki peranan yang cukup besar terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pendapat pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sifat dan karakteristik suatu pekerjaan yang dinyatakan sebagai catatan kerja seseorang, dengan kriteria pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan dalam kurun waktu. Kriteria kinerja setiap orang didasarkan kepada tugas dan tanggung jawab keseharian yang ditargetkan kepadanya. Kinerja berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi bagi pekerja dan atasannya mengenai bagaimana seseorang telah melakukan pekerjaan. Kinerja adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan karakter kepribadian.

Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, mengidentifikasi kendala, dan memberi informasi dalam suatu organisasi, diperlukan adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang muncul. Karena alasan sebenarnya mengelola kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta merancang-bangun kesuksesan bagi setiap pekerja.

Pengelolaan kinerja akan melibatkan individu dan tim terutama dalam mencapai target. Bila tim itu memiliki kinerja yang baik, maka anggotanya akan menetapkan kualitas target, mencapai target, saling memahami dan menghargai, saling menghormati, tanggung jawab dan mandiri, berorientasi pada klien, meninjau dan memperbaiki kinerja, bekerja sama dan termotivasi.


Pemimpin dalam menumbuhkan dan mengembangkan kerja tim, dapat melakukan hal-hal berikut (1) bangun kepercayaan di antara para anggota staf, dukung kejujuran dan keterbukaan diantara para anggota kelompok. (2) hargai mereka yang berjasa bagi tim. Pemimpin dapat menekankan arti penting kerja tim.

Beritahu mereka bahwa yang dinilai tidak hanya keberhasilan pribadi, tetapi juga kemampuan mereka. (3) gunakan istilah-istilah seperti 'kita' apabila sedang membicarakan kelompok secara keseluruhan. Ini akan menguatkan ide bahwa mereka bagian integral dari kinerja kelompok. (4) pembentukan tim dengan cara memilih di antara para anggota kelompok yang dianggap memiliki potensi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jones (2002:92) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa “Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain: (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi”.


Wood, at. al. (2001:91) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu (*job performance*) adalah “Sebagai suatu fungsi dari interaksi atribut individu (*individual atribut*), usaha kerja (*work effort*) dan dukungan organisasi (*organizational support*)”.



Sumber: Wood, Wallace & Zeffane (2001) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)

Gambar 2.2***Dimensions of Individual Performance***

Sementara itu Zainun (1989:51) mengemukakan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu “(1) ciri seseorang, (2) lingkungan luar, dan (3) sikap terhadap profesi pegawai”. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Zainun (1989:51)

Gambar 2.3**Keterkaitan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Seseorang**

Berkaitan dengan dimensi kinerja seperti yang diungkapkan di atas lebih jauh mengungkapkan bahwa pengelolaan kinerja akan berdampak terhadap manajemen organisasi secara umum, sebagaimana diragakan oleh tabel berikut ini:

<i>Variables</i>	<i>Key Factor</i>	<i>Managerial Implications</i>
<i>Individual attributes</i>	<i>Demographic, competency and psychological characteristics</i>	<i>to do a good job recruiting, selecting, and training employees</i>
<i>Work effort</i>	<i>Motivation to work</i>	<i>to do a good job of allocating</i>

		<i>work related reward.</i>
<i>Organizational support</i>	<i>Work group dynamics, organization, size, structure, and technology, resources, goals, leadership</i>	<i>to do a good job planning, organizing, directing, and controlling work flows and the work setting.</i>


Sumber: Schermerhorn, Hunt dan Osborn dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)

Tabel 2.2
Management Implication for Variabel in The Individual Performance Equation

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kinerja pegawai harus dikelola atau dimanajemen, terutama untuk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka merancang bangun kesuksesan, baik secara individu maupun organisasi. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target yang akan dicapai melalui kerja tim. Tim yang memiliki kinerja baik, maka anggotanya akan menetapkan standar kualitas target, mencapai target, memahami perbedaan, saling menghormati, berimbang dalam peran, berorientasi pada klien, mengevaluasi kinerja, dan bekerja sama. Seperti yang diungkapkan oleh Jacobus (2001:57) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa “Aspek penting dari kinerja tim adalah tingkat keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran, dan pekerjaan mereka sendiri”.

Selanjutnya Gordon dalam Widodo (2002:260) mengatakan bahwa “Kelompok kerja berprestasi tinggi memiliki pemimpin yang berhasil membina serta memelihara semangat dan motivasi bawahan guna mencapai tingkat produktivitas yang dipandang perlu oleh organisasi agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi”.

Kedua pendapat di atas mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran, dan pekerjaan mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan keyakinan pegawai, baik individu maupun kelompok adalah dengan menunjukkan tindakan dan perkataan informal bahwa pimpinan mempercayai mereka. Hal ini berarti faktor kepemimpinan memiliki peranan yang cukup besar terhadap kinerja pegawai, sebagaimana diragakan oleh Schermerhorn, et. al. (1983:76) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) seperti pada gambar berikut:



Sumber : Schermerhorn, et. al. dalam Liestyodono (uduhan Juli)

Gambar 2. 4
Individual Work Performance as Seen from The Managers View Point

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sifat dan karakteristik suatu pekerjaan yang dinyatakan sebagai catatan kerja seseorang, dengan kriteria pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan dalam kurun waktu. Kriteria kinerja setiap orang didasarkan kepada tugas dan tanggung jawab keseharian yang ditargetkan kepadanya. Kinerja

berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi bagi pekerja dan atasannya mengenai bagaimana seseorang telah melakukan pekerjaan, dan kinerja adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan karakter kepribadian.

4. Kriteria Penilaian Kinerja

Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, mengidentifikasi kendala, dan memberi informasi dalam suatu organisasi, diperlukan adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena alasan sebenarnya mengelola kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta merancang-bangun kesuksesan bagi setiap pekerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bernardin & Russell dalam Ruky (2001:8) menyatakan bahwa: “Perlu diadakan penilaian kinerja, untuk mengelola dan memperbaiki kinerja karyawan, untuk membuat keputusan staf yang tepat waktu dan akurat dan untuk mempertinggi kualitas produksi dan jasa perusahaan secara keseluruhan”.

Sementara menurut Gomes (2003:135) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengatakan bahwa:

“Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk *me-reward* kinerja sebelumnya (*to reward past performance*) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang (*to motivate future performance improvement*), serta informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi, pelatihan dan penempatan tugas-tugas tertentu”.

Berdasarkan kedua pendapat dari Bernardin & Russell dan Gomes dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) di atas, dapat dikatakan bahwa “Setiap organisasi

mutlak melakukan penilaian untuk mengetahui kinerja yang dicapai setiap pegawai, apakah telah sesuai atau tidak dengan harapan organisasi”.

Pengelolaan kinerja akan melibatkan individu dan tim terutama dalam mencapai target, dan bila tim itu memiliki kinerja yang baik, maka anggotanya akan menetapkan kualitas target, mencapai target, saling memahami dan menghargai, saling menghormati, tanggung jawab dan mandiri, berorientasi pada klien, meninjau dan memperbaiki kinerja, bekerja sama dan termotivasi.

Menilai kinerja pegawai dapat dilakukan dengan mengukur secara kualitatif dan kuantitatif hasil kerja pegawai, yaitu dengan cara melihat prestasi dan kontribusi yang diberikan pegawai dalam bekerja. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah karyawan melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan apakah kinerjanya meningkat atau menurun, maka organisasi harus melakukan penilaian kinerja kepada anggotanya yang dilakukan secara berkala. Kegiatan penilaian kinerja adalah proses di mana perusahaan mengevaluasi atau menilai kemampuan dan kecakapan kerja pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Bernardin dan Russell dalam Ruky (2001:12) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja adalah “*A way of measuring the contribution of individuals to their organization*”. Sementara Hasibuan (2001:88) memaparkan bahwa penilaian kinerja adalah “Evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja dan potensi pengembangan yang telah dilakukan”. Dengan demikian penilaian kinerja merupakan wahana untuk mengevaluasi perilaku dan kontribusi pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi.

Dharma (1998:118) mengemukakan penilaian kinerja adalah “Upaya menciptakan mengumpulkan masukan perbandingan-perbandingan antara penampilan kerja dengan hasil kerja yang diharapkan”. Simamora (2004:338) menyebutkan bahwa “Penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”.

Syarif (1991:72) mengungkapkan bahwa “Penilaian kinerja adalah suatu proses untuk mengukur hasil kerja yang dicapai oleh para pekerja dan dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminta guna mengetahui sampai di mana keterampilan telah dicapai”. Sementara Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa “Penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”.

Dengan demikian dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah proses membandingkan hasil kerja seseorang dengan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dengan penilaian kinerja ini akan dapat diketahui seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan/ditugaskan.

Berkaitan dengan penilaian kinerja ini, Samsudin (2005:166) mengistilahkan dimensi/kriteria penilaian ini sebagai objek penelitian, yaitu:

“Objek penilaian adalah dimensi perusahaan yang dapat dikendalikan oleh karyawan yang bersangkutan. ... Objek penilaian harus sinkron dengan tujuan penilaian. Apabila tidak sinkron dapat terjadi kekeliruan penilaian tentang prestasi kerja karyawan yang diinginkan”.

Masih menurut Samsudin (2005:166) terdapat beberapa objek penilaian yang dapat dinilai dari pegawai yang bekerja di berbagai jabatan, sebagai berikut:

- a. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai di bidang produksi, antara lain *quality, quantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation, adaptability, attendance, versatility, house keeping, dan safety.*
- b. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai tata usaha, antara lain *quality, quantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation, adaptability, attendance, initiative, judgment, dan health..*
- c. Hal-hal umum yang dinilai dari orang yang memegang posisi pimpinan, antara lain *quality, quantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation, judgment, initiative, leadership, planning and organizing, dan health.*

Dengan demikian menurut Samsudin objek-objek penilaian di atas, perlu disesuaikan dengan tujuan-tujuan penilaian. Oleh karena itu Samsudin (2005:166) menyebutkan bahwa pada pokoknya adalah “Objek penilaian karyawan itu mencakup dua hal pokok, yaitu hasil pekerjaan (prestasi kerja) dan sifat-sifat pribadi. Ini berarti mencakup kemampuan dan watak pribadi”.

Simamora (2004:339) mengungkapkan bahwa:

“Supaya organisasi berfungsi secara efektif, orang-orangnya mestilah dibujuk/dipikat agar masuk dan bertahan di dalam organisasi, mereka harus melakukan tugas-tugas peran mereka dengan cara yang handal, dan mereka harus memberikan kontribusi spontan dan perilaku inovatif yang berbeda di luar tugas formal mereka. Tiga perilaku dasar itu hendaknya disertakan dalam penilaian kinerja”

Ketiga perilaku dasar di atas, selanjutnya oleh Simamora (2004:339-340) diperjelas sebagai berikut:

“.....(1) Kebutuhan pertama dari setiap organisasi adalah memikat sejumlah orang ke dalam organisasi dan menahan mereka di dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal itu berarti bahwa agar organisasi berfungsi secara efektif, organisasi itu haruslah meminimalkan tingkat putaran karyawan, ketidakhadiran, dan keterlambatan. Maka dari itu, dalam mengevaluasi kinerja, ketidakhadiran, keterlambatan dan lamanya masa kerja patut dicermati. (2) Supaya organisasi efektif, organisasi haruslah meraih penyelesaian tugas yang handal dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain tolak ukur minimal kuantitas dan kualitas kinerja harus dicapai. Pengevaluasian kuantitas dan kualitas bermakna sekedar menghitung kuantitas barang yang dihasilkan dan banyaknya kesalahan atau kerusakan. (3) Perilaku lainnya yang juga mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi adalah perilaku inovatif dan

spontan, diantaranya meliputi: (a) kerjasama, yaitu tingkat permintaan bantuan individu dari rekan-rekan sejawatnya dan bantuannya untuk mencapai tujuan organisasi, (b) tindakan protektif, yaitu tingkat penghilangan ancaman terhadap organisasi oleh para karyawan-karyawannya itu sendiri, (c) gagasan konstruktif, yaitu tingkat pemberian sumbangan berbagai gagasan konstruktif dan kreatif para karyawan untuk memperbaiki organisasi, (d) pelatihan diri, yaitu tingkat keterikatan para karyawan dalam program pelatihan diri untuk membantu organisasi mengisi kebutuhannya akan tenaga yang terlatih secara lebih baik, dan (e) sikap yang menguntungkan, yaitu tingkat upaya para karyawan dalam mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap organisasi di antara mereka sendiri, pelanggan, dan masyarakat umum.....”.

Prawirosentono (1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu:

”(1) Efektivitas, (2) Otoritas dan tanggung jawab, (3) Disiplin, dan (4) Inisiatif. Selanjutnya Umar (2003:102) menyebutkan ada 10 komponen data untuk mengukur kinerja, yaitu: (1) kualitas pekerjaan, (2) kejujuran karyawan, (3) inisiatif, (4) kehadiran, (5) sikap, (6) kerja sama, (7) keandalan, (8) pengetahuan tentang pekerjaan, (9) tanggung jawab, dan (10) pemanfaatan waktu”.

Bernardin dan Russell (1993:383) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengungkapkan ada enam kriteria pokok yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. *Quality. The degree to which the process or result of carrying out an activity approaches perfection, in term of either conforming to same ideal way of performing the activity or fulfilling the activity's intended purpose.*
2. *Quantity. The amount produced, expressed in such terms as dollar value, number of units, or completed activity cycles.*
3. *Timeliness. The degree to which an activity is completed, or a result produced, at the earliest time desirable from the standpoints of both coordinating with the outputs of others and maximizing the time available for other activities*
4. *Cost effectiveness.. The degree to which the use of the organization's resources (e.g., human, monetary, technological, material) is maximized in the sense of getting the highest gain or reduction in loss from each unit or instance of use of resource.*
5. *Need for supervision. The degree to which a performer can carry out a job function without either having to request supervisory assistance or requiring supervisory intervention to prevent an adverse outcome.*

6. *Interpersonal impact. The degree to which a performer promotes feelings of self esteem, goodwill, and cooperation among coworkers and subordinates.*

Koontz et.al. (1986:50-52) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011)

menyebutkan beberapa kriteria untuk menilai kinerja pegawai, antara lain:

“.....(a) Intelejensia. Berhubungan dengan kemampuan untuk mengerti kesadaran mental. (b) Pertimbangan. Berhubungan dengan sikap membedakan untuk melihat hubungan antara hal satu dan lainnya. (c) Inisiatif. Berhubungan dengan pemikiran konstruktif dan penuh akal; berkemampuan dan berintelijensi untuk bertindak atas tanggung jawabnya sendiri. (d) Kekuatan. Berhubungan dengan kekuatan moril yang dimiliki dan digunakan untuk mencapai hasil. (e) Kepemimpinan. Berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam tindakan yang tertentu dan dalam menjaga disiplin. (f) Keberanian moril. Berhubungan dengan sifat mental yang membuat seseorang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh hati nuraninya tanpa takut-takut. (g) Kerjasama. Berhubungan dengan kemampuan untuk bekerja secara serasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. (h) Kesetiaan. Berhubungan dengan kesesuaian, kesetiaan, kelanggengan, pengabdian semua terhadap otoritas yang lebih tinggi. (i) Keteguhan. Berhubungan dengan upaya mempertahankan tujuan atau saran walaupun ada hambatan. (j) Reaksi terhadap keadaan darurat. Berhubungan dengan kemampuan untuk bertindak secara masuk akal dalam situasi yang sulit dan tak terduga. (k) Daya tahan. Berhubungan dengan kemampuan untuk bekerja dalam kondisi apapun. (l) Kerajinan. Berhubungan dengan prestasi kerja dari segi tenaganya. (m) penampilan dan kerapihan diri serta pakaian. Berhubungan dengan harga diri, kelengkapan seragam, dan kerapihan penampilannya.....”

Sementara itu untuk melihat deskripsi perilaku individu secara spesifik,

Gomes (2003:142) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mengungkapkan

beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian dalam mengukur

kinerja, antara lain:

”.....(1) *Quantity of work*, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. (2) *Quality of work*, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. (3) *Job knowledge*, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. (4) *Creativeness*, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. (5) *Cooperation*, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama anggota organisasi. (6) *Dependability*, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya

dalam hal kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan. (7) *Initiative*, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. (8) *Personal qualities*, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan dan integritas pribadi.....”.

Selanjutnya masih menurut Gomes (2003:142) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) bahwa untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja secara efektif, ada dua syarat utama yang harus diperhatikan, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi. Selengkapnya berikut penjelasan dari Gomes tersebut:

1. Kriteria pengembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif, yaitu: (a) Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Misalnya kecepatan produksi bisa menjadi ukuran kinerja yang lebih relevan jika dibandingkan dengan penampilan seseorang. (b) Reliabilitas, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat dimana kriteria menghasilkan hasil yang konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan volume penjualan bisa menghasilkan ukuran yang konsisten secara relatif. Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif, seperti sikap, kreativitas dan kerja sama menghasilkan pengukuran yang tidak konsisten karena tergantung pada orang yang mengevaluasinya. (c) Diskriminasi, yaitu tingkat pengukuran dimana suatu kriteria kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Jika nilai cenderung menunjukkan semua baik atau jelek, ini berarti ukuran kinerja tidak bersifat diskriminatif, tidak membedakan kinerja dari masing-masing pekerja.
2. Dilihat dari efektivitas dalam proses evaluasi, ada tiga penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu: (1) *Result-based performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan hasil akhir, yaitu tipe penilaian kinerja yang dilakukan dengan merumuskan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan melakukan pengukuran hasil-hasil akhirnya. (2) *Behavior-based performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku, yaitu tipe penilaian kinerja yang bermaksud untuk mengukur tercapainya sasaran (*goals*), dan bukan hasil akhirnya (*end results*). Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan yang tidak dapat diukur kinerjanya dengan ukuran yang objektif karena melibatkan aspek-aspek kualitatif. (3) *Judgment-performance evaluation*. Penilaian kinerja berdasarkan *judgment*, yaitu tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik seperti *quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative, reliability, interpersonal competence, loyalty, dependability, personal qualities* dan yang sejenisnya.

5. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja (*performance management*) adalah suatu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi, kelompok dan individu melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standard dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi yang disetujui Amstrong (1998:134). Manajemen kinerja bersifat menyeluruh dan menjamah semua elemen, unsur atau input yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Mathis dan Jackson dalam Rosidah (2003:56) mengatakan bahwa “Sistem manajemen kinerja berusaha mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan dan memberi penghargaan terhadap karyawan”.

Bacal (2004:86) mengemukakan bahwa, manajemen kinerja meliputi upaya membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang unsur-unsur:

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan.
2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi pencapaian tujuan organisasi.
3. Apa arti konkretnya, melakukan pekerjaan yang baik.
4. Bagaimana karyawan dan kesediaannya bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada sekarang.
5. Bagaimana prestasi kerja akan diukur.
6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya.

Mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antara karyawan, manajer dan organisasi. Manajemen kinerja merupakan cara mencegah kinerja buruk dan cara bekerja sama meningkatkan kinerja. Yang lebih penting lagi, manajemen kinerja berarti komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus antara pengelola kinerja (manajer) dan anggota staf.

Amstrong (1998:102) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) berpendapat bahwa manajemen kinerja dapat dioperasionalkan dengan berbagai kunci sebagai berikut :

1. Sebuah kerangka kerja atas tujuan-tujuan yang terencana, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi tertentu yang disetujui bersama: dasar manajemen kinerja adalah persetujuan antara manajer dan individual tentang sebuah harapan dalam kaitannya dengan pencapaian target tertentu.
2. Sebuah proses, manajemen kinerja bukan hanya merupakan sistem dan prosedur belaka, namun juga sebuah kegiatan atau proses dimana setiap orang tersebut untuk mencapai hasil-hasil kerja maksimal dari hari ke hari dan sedemikian rupa peningkatan kinerja masing-masing dikelola secara objektif.
3. Saling pengertian, untuk meningkatkan kinerja, setiap individu memerlukan saling pengertian tentang level tinggi dari kinerja dan kompetensi yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dikerjakan.
4. Sebuah pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan manusia. Manajemen kinerja mempunyai tiga fokus. Pertama, bagaimana manajer dan pimpinan kelompok dapat bekerja secara efektif dengan siapa saja yang ada di sekitarnya. Kedua, bagaimana setiap individu dapat bekerja dengan para manajer dan team kerjanya. Dan ketiga, bagaimana setiap individu dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta tingkat kompetensi dan kinerjanya.
5. Pencapaian, manajemen kinerja adalah pencapaian keberhasilan kerja individu dikaitkan dengan kemampuan pekerja memanfaatkan kemampuannya, kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi.

Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya, dengan membantu manajer dan karyawan melakukan pekerjaannya dengan cara yang semakin baik.

Ruky (2001:124) mengemukakan bahwa manfaat manajemen kinerja ditinjau dari aspek pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Penyesuaian program pelatihan dan pengembangan karyawan
Dengan melaksanakan manajemen kinerja, dapat diketahui atau diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih harus diberikan pada

- karyawan untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang ditetapkan.
2. Penyusunan program seleksi dan kaderisasi
Dengan melaksanakan manajemen kinerja selayaknya juga dapat diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang.
 3. Pembinaan karyawan; Pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi saran untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya. Program manajemen kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan pengembangan manajemen dan tujuan akhir manajemen kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi.

D. Konsep Kinerja DPRD

1. Kedudukan DPRD

Sebagai badan legislatif di daerah, DPRD mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA, menetapkan APBD bersama eksekutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan bunyi Pasal UU 22/1999 ayat (1). Undang-undang ini menyatakan bahwa di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Ada 2 (dua) pasal utama yang menunjukkan peranan atau fungsi DPRD di daerah yaitu Pasal 16 dan Pasal 22. Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Hak DPRD dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadarminta (1966:97) memberikan dua pengertian terhadap kata hak yaitu "Pertama, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (sebagai akibat adanya aturan) kedua,

kewenangan”. Sedangkan tugas diartikannya sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan’ dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara hak dengan tugas, tetapi antara hak dan wewenang tidak menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan pengertian dari sisi tata bahasa. Hak DPRD yang ada dalam UU 22/1999 Pasal 19 dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagai akibat adanya aturan yang menetapkannya.

Ada 8 hak DPRD yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yaitu:

- a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
- c. Mengadakan penyelidikan
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah
- e. Mengajukan pertanyaan dan pendapat
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- g. Mengajukan Anggaran Belanja DPRD, dan
- h. Menetapkan Peraturan

Tata Tertib DPRD sebahagian besar dari hak tersebut (hak pertama sampai dengan hak kelima) adalah merupakan pelaksanaan pengawasan yang dimiliki oleh badan legislatif. Tujuan pemberian hak ini tentu sesuai dengan tujuan fungsi pengawasan dalam administrasi publik yaitu untuk mengawasi agar kebijaksanaan yang telah disahkan oleh DPRD dan dijadikan sebagai kebijaksanaan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh eksekutif sebagaimana mestinya. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam implementasi kebijaksanaan tertentu, maka DPRD dapat menggunakan salah satu atau semua hak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan seperti tersebut di atas.

Tiga hak lainnya, yaitu mengajukan RAPERDA, mengajukan Anggaran Belanja DPRD dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak termasuk pada fungsi pengawasan. DPRD dapat mengajukan RAPERDA sendiri untuk kebijaksanaan tertentu jika Pemerintah Daerah belum berinisiatif untuk mengajukannya. Sedangkan kebijaksanaan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai keputusan publik. Selanjutnya, adalah merupakan tata-cara kerja DPRD agar semua tugas dan wewenang serta hak-hak yang dimiliki DPRD dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hak mengajukan Anggaran Belanja DPRD sendirinampaknya telah menjadi sumber perbedaan pendapat antara masyarakat pada satu pihak dan DPRD pada pihak lain. DPRD menterjemahkan pengertian hak ini sebagai hak mulak.

Namun yang juga tidak kalah pentingnya, optimalisasi peran DPRD ini alangkah lebih baik jika dibarengi dengan peningkatan pemahaman mengenai etika politik bagi anggota DPRD, agar pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan dapat berlangsung secara etis dan proporsional. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika politik, setiap anggota DPRD tentu akan mampu menempatkan dirinya secara proporsional, baik dalam berbicara maupun bersikap atau bertindak, serta tidak melupakan posisinya sebagai wakil rakyat yang telah memilihnya. Sebagai salah satu contoh adalah tidak etis jika dalam situasi krisis yang *multi dimensional* ini, anggota DPRD lebih mementingkan diri dan golongannya, ketimbang memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya. *Isue money politics* dalam pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah dan derasnya arus demonstrasi yang menyoroti perjuangan anggota DPRD dalam menaikkan gaji dan kesejahteraannya, harus ditangkap

sebagai pengalaman berharga untuk perbaikan di masa-masa mendatang, dalam Kartiwa, 2001:64.

Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu Pengertian Badan Legislatif diuraikan oleh Budiardjo (1986:173) mengatakan bahwa “Badan legislatif adalah lembaga yang ‘*legislate*’ atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parlemen”. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Budiardjo, 1986 :173 mengatakan bahwa “Semuanya merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

Tualaka (1996:85) mengatakan bahwa “Peran DPRD dalam Badan Legislasi Daerah adalah pengetahuan yang kita miliki untuk dapat dinilai sebagai berkompentensi, seringkali sangat terbatas”. Terutama pada saat diperhadapkan dengan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang rumit dan kompleks. Hal tersebut, diperburuk lagi dengan kecenderungan perubahan yang terjadi pada *level* masyarakat yang seringkali jauh lebih cepat dari pada kecepatan penanganan terhadap masalah.

Keterbatasan-keterbatasan manusia secara generalis, seperti keterbatasan daya pikir yang dapat mencakup semua aspek termasuk keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hal ini bagi kelembagaan seperti DPRD dalam konstelasi reformasi

birokrasi menjadi sangat mendesak karena berbagai tuntutan masyarakat. DPRD selaku keterwakilan dan perwakilan masyarakat sebagai fungsi legislasi langsung berkaitan dengan kedudukan eksekutif dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Konsepsi pemerintahan yang dimaksudkan adalah dalam pengertian yang makro yakni eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian deskripsi yang paling menonjol dari fungsi legislasi DPRD ini adalah hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif. Hubungan fungsional yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berkedudukan sejajar dan sebagai mitra dari Pemerintah Daerah. Untuk menghindari terjadinya bias asumsi dan pemikiran yang memberikan penjelasan atas fungsi legislasi DPRD maka perlu dibangun pemahaman dan pengertian atas fungsi legislasi daerah secara lebih komprehensif.

Kompetensi Dasar Badan Legislasi Daerah Penafsiran makna atas istilah/konsep legislasi secara langsung nampaknya akan sangat mudah. Padahal jika dicermati secara lebih teliti konsepsi tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Poerwadarminta (1983:518) mengatakan bahwa “Kompetensi secara etimologis, berasal dari kata dasar ‘kompeten’ yang berarti wewenang, cakap, berkuasa memutuskan (menentukan) sesuatu sedangkan ‘kompetensi’ menunjuk pada kekuasaan (kewewenangan) untuk menentukan/memutuskan sesuatu hal”. Dari penegasan etimologis ini, dapat disimpulkan bahwa kompeten cenderung tidak menunjukkan aspek subyektif, serta memiliki relevansi yang tegas dengan obyek kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan.

Konsep legislasi, merupakan kata kerja dari sifat yang ditunjukkan oleh legislatif. Dengan kata lain struktur/lembaga/organisasi yang disebutkan dengan

legislatif memuat peran dan atau tugas utamanya adalah melakukan segala sesuatunya menjadi sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang ada. Termasuk yang terutama adalah menjadikan sah pertauran perundangan atau undang-undang.

Legislatif merupakan suatu struktur /lembaga/organisasi yang disebutkan kepada DPRD. Dengan demikian subyek yang dimaksudkan adalah DPRD. Sedangkan sesuatu yang merupakan wewenang/kekuasaan untuk diputuskan adalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang disamping segala sesuatu yang karena peraturan perundang-undangan tersebut memberi kewenangan atau kekuasaan untuk diputuskan. Kompetensi legislasi yang dimaksudkan adalah kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk memutuskan atau menentukan suatu peraturan perundangan atau undang-undang agar menjadi sah serta segala sesuatu yang oleh peraturan perundangan disebut sebagai obyek dari kekuasaan atau kewenangan legislatif.

Fungsi Badan Legislasi Daerah Fungsi dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh termasuk fungsi legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada UU No 10 tahun 2004 pasal satu ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis.

Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk didalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan RAPERDA setidaknya melalui dua jalur. Pertama, melalui inisiatif Eksekutif dimana sebuah

rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa ke pansus.

Misalnya adalah UU Pelayanan Publik yang belum membentuk Pansus karena masih menunggu disyahnannya UU tentang Pelayanan Publik. Dari Pansus ini jika sudah dianalisis, diuji, dan disepakati maka akan diajukan ke tim PERDA dimana tim ini terdiri atas Eksekutif dan Legislatif. Jalur kedua adalah melalui inisiatif dari DPRD. Perda-perda yang diinisiasi oleh DPRD sebenarnya hanyalah bersifat usulan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Eksekutif karena DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menyusun *legal drafting*.

Dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa kewenangan penyusunan legislasi di daerah adalah dilakukan bersama-sama antara dewan dan eksekutif. Merujuk kepada PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan daerah, bahwa DPRD memiliki empat fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi *budgeting* dan fungsi representasi (politik). Fungsi DPRD yang kurang berjalan adalah fungsi legislasi. Banyak anggota dewan yang harus di *up grade* tentang kemampuan *legal drafting* sehingga peran ini bisa berjalan lebih maksimal. Di kalangan dewan sendiri perlu motivasi untuk memperkuat kemampuan ini sehingga tidak dipermalukan oleh Eksekutif.

Selain itu juga perlu ada perubahan paradigma dalam penyusunan RAPERDA. Salah satunya adalah perda harus bersifat spesifik. PERDA yang berisi pengaturan pengelolaan daerah yang kompleks dan tidak dispesifikasikan relatif lebih susah untuk diimplementasikan di lapangan termasuk juga evaluasi atas pelaksanaan perda tersebut. Sehingga PERDA yang disusun hari ini diorientasikan agar lebih bersifat spesifik dan aplikatif. Selain itu, Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) sebagai alat hukum implementasi perda harus memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai baik dari segi sarana, SDM, dan kuantitas.

Badan perwakilan (*local representative body*) yang kita kenal dengan nama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004, memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan kepentingan rakyat (publik). Fungsi *Control Legislatif* akan lebih efektif dan bermakna bila terimplementasi dalam pengoptimalan fungsi legislasi.

Fungsi legislasi badan Legislatif itu lazimnya diwujudkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan (PERDA). Di negara-negara yang menganut paham pemisahan kekuasaan, fungsi legislasi sepenuhnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Tidak demikian halnya dengan Indonesia yang menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*), legislasi merupakan tugas bersama antara badan legislatif dengan badan Eksekutif, baik pada level pemerintahan pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu Pengertian Badan Legislatif yang diuraikan oleh Budiardjo (1986:173) mengatakan bahwa, badan legislatif adalah lembaga yang "*legislate*" atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan

kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Budiardjo, 1986 :173 mengatakan bahwa “Semuanya merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD merupakan unsur yang terdapat di dalam Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas yang sangat berat”. Menurut Sukarna (1990:61-62) mengatakan bahwa “DPRD merupakan badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control, economic control, educational control* dan lain-lain”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (PEMILU) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dari ketiga fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila dilihat pembahasan pengertian di atas berarti DPRD merupakan orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/Kota atau Provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mewakili inspirasi keinginan masyarakat yang memilihnya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Fungsi Legislasi DPRD

Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada UU No 10 tahun 2004 pasal satu ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk didalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan RAPERDA setidaknya melalui dua jalur. Pertama, melalui inisiatif Eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa ke Pansus.

Mengenai fungsi lembaga legislatif, beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya. Menurut Budiarto (1980:183) mengatakan bahwa “Fungsi badan legislatif yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang”. Untuk itu DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen yang disusun oleh pemerintah dan hak *budget*.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sanit (1985:135) menempatkan fungsi pembuatan undang-undang sebagai fungsi yang utama, pengertian dari fungsi ini adalah :

“Melalui fungsi perundang-undangan, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Ke dalam fungsi ini tergolong pula kewenangan untuk menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja Negara, mengusulkan suatu rencana undang-undang dan mengubah suatu undang-undang (amandemen)”.

Berdasarkan pendapat ini, maka lembaga legislatif dalam fungsi perundang-undangan harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat

sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Masih sejalan dengan pendapat di atas, Marbun (1993:88) memberikan pengertian fungsi legislatif sebagai “Fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau PERDA”. Lewat fungsi pembuatan undang-undang, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional.

Dari ketiga pendapat di atas dapat terlihat bahwa fungsi utama dan asli dari badan legislatif adalah dalam pembuatan peraturan dan undang-undang, berdasarkan hak-hak yang dimilikinya dalam melaksanakan fungsi ini sangatlah perlu aspirasi dari masyarakat, sebab peraturan yang akan diambil berkenaan langsung dengan masyarakat yang akan menerima dampak pelaksanaan kebijakan.

Fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan, menurut Budiarjo (1980:183) mengatakan bahwa “Fungsi pengawasan adalah mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan Eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan”. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan diberi hak-hak khusus. Sedangkan menurut Sanit (1985:253) yang dimaksud pengawasan adalah:

“Melalui fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai haknya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki”.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam PERDA. Kewenangan DPRD mengontrol kinerja Eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi

beban masyarakat, DPRD dapat menekan Eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Fungsi ini berperan untuk menjamin agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan dipenuhi, dikarenakan fungsi ini Legislatif dapat menilai apakah kebijakan yang telah diambil oleh Eksekutif itu memuaskan masyarakat atau tidak, apabila dirasa Legislatif kebijakan itu tidak memuaskan masyarakat maka dapat mengoreksi kebijakan tersebut.

Pendapat lain tentang fungsi pengawasan ini seperti yang diungkapkan oleh Marbun (1993:87), yaitu:

“DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen Pemerintahan Daerah yaitu pengendalian dan pengawasan”.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang dimiliki oleh badan Legislatif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan khususnya terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan hak-hak yang telah dimiliki badan Legislatif agar semua kebijakan yang ditetapkan Eksekutif dapat berjalan dengan semestinya.

Fungsi yang ketiga adalah fungsi perwakilan, Sanit (1985:253) memberikan pengertian atas fungsi perwakilan ini sebagai berikut :

“Melalui fungsi perwakilan politik tersebut, lembaga legislatif/lembaga perwakilan membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya”.

Pendapat lain menurut Marbun (1993:91) mengatakan bahwa “Mengenai fungsi perwakilan ini disebut juga fungsi representasi, DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai wakil (*representant*) untuk setiap tindakan bahwa seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPRD”.

Sebagai konsekuensi logis dari hasil PEMILU maka badan legislatif harus dapat mewakilkan khususnya rakyat yang telah memilihnya dan umumnya rakyat secara keseluruhan, mereka harus mampu menampung dan menindak lanjuti segala aspirasi dan kepentingan dari masyarakat, agar fungsi ini benar-benar terlaksana maka badan legislatif harus mempunyai kemampuan dan persyaratan politik, integritas moral, pengalaman untuk melihat segala kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan Apater (1987:183), mengatakan bahwa “Fungsi utama badan legislatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat dan fungsi kedua adalah membuat Undang-Undang Dasar atas nama mereka”.

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan legislatif adalah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diwakili dan selaku pihak yang menyerahkan kekuasaan serta memberikan tugas untuk mewakili opini, sikap dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan. Eksekutif dan badan peradilan, lembaga-lembaga ini menuntut dukungan badan perwakilan melalui undang-undang yang dihasilkannya sehingga lembaga tersebut mempunyai kewenangan mengoperasikan fungsi-fungsinya.

Fungsi badan legislatif tidaklah terbatas pada interaksinya dengan tiga pihak tersebut. Seperti yang diungkap oleh Sanit (1985:43), sebagai berikut:

“Proses peranan dan fungsi badan tersebut ditentukan juga oleh semua permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Dengan kata lain, bekerjanya peran dan fungsi badan legislatif di satu pihak ditentukan oleh eksistensinya sebagai suatu lembaga politik dan pihak yang lain yang ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang mewadahi proses politik”.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Legislasi yaitu mempunyai kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
2. Anggaran yaitu mempunyai kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
3. Pengawasan yaitu mempunyai kewenangan sebagai dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Menurut Marbun, selain ketiga fungsi tersebut juga terdapat fungsi lain yang melekat pada DPRD (1993:86-90), yaitu:

“Fungsi memilih dan menyeleksi DPRD mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan suatu daerah. Apabila fungsi tersebut salah dilaksanakan atau kurang tepat, maka hal tersebut akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan. Selain itu fungsi debat merupakan yang paling populer dan mendapat banyak nama dan jargon. Lewat debat, suatu konsep dapat langsung diuji, ditelusuri latar belakang suatu pemikiran atau konsep dan saling keterkaitan faktanya sehingga melahirkan pemahaman atau perumusan yang lebih matang dan komplit”.

Pendapat yang diungkapkan Marbun ini adalah DPRD mempunyai peran yang sangat penting dan besar dalam pembangunan daerah di mana DPRD ikut serta dalam mengelola dan mengatur Pemerintahan Daerah, sedangkan dalam fungsi debat dapat dikaji secara mendalam segala permasalahan yang ada lewat pemikiran-pemikiran yang matang, mendalam dalam inovasi sehingga dapat diharapkan segala permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Busroh (1990:152) memberikan juga penafsiran tentang fungsi dari badan legislatif, yaitu:

- a. Fungsi perundang-undangan

- b. Fungsi pengawasan, fungsi yang dijalankan parlemen untuk mengawasi Eksekutif
- c. Fungsi pendidikan politik, melalui pembahasan kebijakan di parlemen, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing dan secara tidak langsung mereka di didik menjadi warga yang tahu hak dan kewajibannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan secara umum fungsi badan legislatif dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Fungsi legislatif, inilah fungsi utama yang dimiliki oleh badan perwakilan, tugas utamanya adalah membuat undang-undang atau kebijakan (*policy*) yang harus menampung segala aspirasi rakyat yang diwakilinya.
2. Fungsi pengawasan, fungsi ini berkaitan dengan kepentingan rakyat secara umum, badan legislatif dapat menggunakan kekuatannya melalui hak-hak yang dimilikinya untuk mengoreksi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif agar semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir secara baik dan menyeluruh.
3. Fungsi perwakilan, badan legislatif bertindak sebagai perwakilan atas rakyat yang secara keseluruhan terwakili olehnya, dimana badan ini bertindak atas perlindungan dan penyalur segala aspirasi dan kepentingan masyarakat, dengan kata lain di sini pula masyarakat dapat ikut sertakan dalam berbagai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung atas segala kebijakan yang telah diambil oleh eksekutif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) adalah sama, yang membedakannya

adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik (*good local governance*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan istilah legislasi. Legislasi kadang-kadang dimaksudkan sebagai proses (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan kadang-kadang dimaksudkan sebagai produk (peraturan perundang-undangan). Dalam teori pemisahan kekuasaan, lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan adalah lembaga legislatif.

J.J Rousseau dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011) mendefinisikan, “*legislation is an expression of the general will, such that a free people is only bound by the laws which they have made for themselves*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, legislasi dirumuskan sebagai: “*The act of giving or enacting laws, the power to make laws; the act of legislating; preparation and enactment of laws; the making of laws via legislation, in contrast to court-made laws. Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body*”.

Legislasi sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan, atau sebagai peraturan perundang-undangan itu sendiri, berada di wilayah hukum positif, yang dalam kajian filsafat hukum dihadapkan dengan hukum alam (*natural law*). Dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (oleh lembaga legislatif) dalam sistem hukum Eropa Kontinental, legislasi dihadapkan dengan konsep yurisprudensi (*the judge made laws*) dalam sistem hukum Anglo-Saxon, di mana hakim meminjam ungkapan Montesquieu yang sekedar menjadi “*the mouthpiece for the words of the law*”.


Menurut Lawrence M. Friedman (1985:68) dalam Liestyodono (uduhan Juli 2011), sistem hukum memiliki tiga elemen, yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Dengan kerangka elemen sistem hukum ini, pembahasan tentang fungsi legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini PERDA) berarti menyangkut elemen *legal substance*, diartikan sebagai “*the ‘product’ that people within the legal system manufacture*”.

Dalam peraturan perundang-undangan, fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan disebut fungsi legislasi, yang diartikan sesuai dengan institusi yang mempunyai fungsi tersebut. Fungsi legislasi DPR diartikan sebagai fungsi DPR membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi legislasi DPRD Provinsi diartikan sebagai fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk PERDA Provinsi bersama Gubernur. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten/Kota diartikan sebagai fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk PERDA Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota. Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah, di samping mendorong kinerja pemerintah serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

Banyak aspek yang menentukan hubungan antara Eksekutif dan DPRD Kabupaten Sintang dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu kinerja (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Eksekutif (pemerintah), Legislatif (DPRD) itu

sendiri sehingga terdapat *output* berupa produk (PERDA) yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan alur pikir sebagai berikut :



Sumber: diolah oleh Penulis, 2011

Gambar 2.5 Alur Pikir Kinerja DPRD dan Hubungannya dengan Eksekutif dalam Fungsi Legislasi

E. Definisi Operasional

1. Pengertian kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
2. Pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.
3. Kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai

dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan.

4. Penilaian kinerja adalah proses membandingkan hasil kerja seseorang dengan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dengan penilaian kinerja ini akan dapat diketahui seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan/ditugaskan.
5. Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya, dengan membantu manajer dan karyawan melakukan pekerjaannya dengan cara yang semakin baik.
6. Fungsi Badan Legislasi Daerah Fungsi dapat diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh termasuk fungsi legislatif.
7. Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi legislatif.

BAB. III

METODE PENELITIAN

Agar didapatkan kesimpulan dari penelitian dan menjawab masalah penelitian, maka harus ditempuh prosedur-prosedur penelitian yang meliputi pendekatan metode yang digunakan, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

A. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD Kabupaten Sintang dengan hubungan eksekutif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Penelitian ini dipaparkan secara diskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik. Suryabrata (2000:37), menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi”. Digunakanya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas peraturan perundang-undangan yang memberikan

amanah kepada DPRD dalam hal legislasi, sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk melihat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan wewenang DPRD dalam legislasi.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para narasumber berikut ini:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014
2. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 (Ketua Fraksi, panitia legislasi dan anggota DPRD)
3. Partai-partai politik yang mempunyai kursi di Kabupaten Sintang periode 2009-2014
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bagian Hukum
5. Masyarakat

2. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh melalui *study* kepustakaan, *study* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan jenis alat pengumpul data berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Alat pengumpul data berfungsi untuk

mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Lembar observasi atau observasi sering digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 1999:84). Melalui observasi dapat diketahui bagaimana kinerja anggota DPRD Kabupaten Sintang, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan dan lainnya. Observasi harus dilakukan pada saat proses atau kegiatan yang akan diamati sedang berlangsung.

Untuk melakukan observasi, maka disusun terlebih dahulu lembar observasi. Hadi. A dan Haryono (1998:128) menyatakan, "Lembar observasi adalah lembar pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian". Lembar observasi disusun dengan maksud untuk memantau jalannya pelaksanaan legislasi DPRD di Kabupaten Sintang.

Teknik pengumpulan data melalui observasi secara partisipan dimaksudkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang kinerja DPRD Kabupaten Sintang yang telah dilakukan dalam melaksanakan fungsi Legislasi.

2. Wawancara

Sebagai salah satu alat pengumpul data, maka wawancara dapat pula digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar (Sudjana, 1999:68).

Kelebihan wawancara adalah peneliti bisa kontak langsung dengan responden sehingga dapat memperoleh jawaban yang lebih bebas dan mendalam dari responden. Pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan lagi.

Sebelum melakukan wawancara, maka terlebih dahulu disusun panduan wawancara. Panduan wawancara memuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Fungsi panduan wawancara adalah agar pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak menyimpang dari variabel yang hendak diungkap. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap anggota DPRD dan instansi yang bersangkutan yang terkait dalam bidang legislasi.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara luas dari tokoh kunci (*key informan*). *Key informan* yang dimaksudkan adalah mereka para pengambil kebijakan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data yang dimaksud adalah hasil produk (PERDA) tahun 2010 yang dibuat DPRD bersama dengan eksekutif.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan

kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Untuk menjawab masalah penelitian, maka dilakukan analisis terhadap data penelitian. Setelah data-data terkumpul, dengan teknik pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya data-data itu diolah, dianalisis untuk disajikan dalam bentuk kongkret. Dalam mengolah data, dilihat dari segi tujuan penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif, oleh sebab itu analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang berkembang, tujuan utama penelitian dalam metode deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilaksanakan atau keadaan yang sudah berlangsung/terjadi, dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel antededen yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis.

Penelitian deskriptif lebih dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena.

Sedangkan Hadari Nawawi (1998;64) ciri-ciri pokok dari penelitian ini adalah “Pertama, memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang adekuat”.

Alasan penulis menggunakan jenis ini karena penelitian ini sarat dengan analisis terhadap data-data yang ada bersifat interpretatif terhadap proyeksi kedepan yang itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Melalui jenis ini diharapkan akan menghasilkan informasi bagi pembentukan pengetahuan baru dan atau kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan.

E. Analisis Data

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan analisis data berupa :

1. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
2. Peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis serta dokumentasi DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya secara garis besar isi dan pola pemikiran tulisan ini. Dalam penelitian ini mencakup beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penelitian (alasan pemilihan judul), rumusan masalah, tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang beberapa teori yang dapat mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan terhadap permasalahan yang timbul serta pemecahan terhadap masalah yang ada yaitu menyertakan review penelitian terdahulu, konsep kebijakan publik, konsep kinerja organisasi dan konsep kinerja DPRD.

BAB III METODE PENELITIAN

Menerangkan mengenai pendekatan metode penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dari pengumpulan data yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian serta analisis data

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang menyajikan tentang beberapa kesimpulan atas hasil penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang

1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Sintang

Kedudukan DPRD dirumuskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”. Hal tersebut ditegaskan pula dalam pasal 21 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintahan Daerah dalam membentuk PERDA untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam pasal 22 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, DPRD mempunyai fungsi yaitu :

- a. Fungsi Legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk PERDA bersama Kepala Daerah;
- b. Fungsi Anggaran, yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- c. Fungsi Pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, PERDA, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun tugas dan wewenang DPRD berdasarkan dalam Pasal 23 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang adalah :

- a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan pihak swasta;
- d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah itu sendiri;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

2. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang

Pengorganisasian kegiatan dan keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 2009 diatur dalam keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 43 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang. Anggota DPRD Kabupaten

Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009. Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 berdasarkan asal partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014 Berdasarkan Asal Partai Politik

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH
1.	Partai Golongan Karya	8 orang
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5 orang
3.	Partai Demokrat	4 orang
4.	Partai PKP Indonesia	4 orang
5.	Partai Amanat Nasional	3 orang
6.	Partai Keadilan Sejahtera	3 orang
7.	Partai GERINDRA	3 orang
8.	Partai Barisan Nasional	1 orang
9.	Partai Merdeka	1 orang
10.	Partai Bulan Bintang	1 orang
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	1 orang
12.	Partai Damai Sejahtera	1 orang

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Partai Golongan Karya tercatat sebagai partai politik yang menempatkan wakil terbanyak dalam DPRD Kabupaten Sintang dengan 8 orang. Selain itu DPRD Kabupaten Sintang juga

membentuk fraksi-fraksi dimana setiap anggota DPRD Kabupaten Sintang wajib menjadi anggota salah satu fraksi yang dibentuk tersebut. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD. DPRD Kabupaten Sintang juga membentuk alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD tersebut terdiri dari Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

3. Fraksi-fraksi

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota DPRD dari partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Di DPRD Kabupaten Sintang terdapat 6 (enam) fraksi, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKK Indonesia, Fraksi Kerakyatan dan Fraksi Nasionalis. Adapun susunan keanggotaan fraksi di DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014

1) Fraksi Golongan Karya

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zainudin, S.Pd	Ketua
2.	Melkianus	Wakil Ketua

3.	Christian Happy, S P	Sekretaris
4.	Harjono Bejang, S.Sos, M.Si	Anggota
5.	Ardianus Marten, A.Mk	Anggota
6.	Drs. Yohanes Leonardi Peni	Anggota
7.	Ginidie, S.Sos	Anggota
8.	Romeo, SP	Anggota

2) Fraksi PDI Perjuangan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Muana	Ketua
2.	Heri Jambri, S.H, M.Si	Wakil Ketua
3.	Tuah Mangasih	Sekretaris
4.	Jeffray Edward, S.E	Anggota
5.	Hermanto	Anggota

3) Fraksi Demokrasi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Theresia, S.Sos	Ketua
2.	Achmad Sularmin, S.Hut, MM	Sekretaris
3.	Gregorius Igo, S.T	Anggota
4.	Kelibuk	Anggota

4) Fraksi PKP Indonesia

NO	NAMA	JABATAN
1.	Toni, S.Sos, M.Si	Ketua
2.	Franseda, S.Sos	Sekretaris
3.	Maryono, S.Sos	Anggota
4.	Mesamadi, A.Md	Anggota

5) Fraksi Kerakyatan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Usmandy S.Sos, M.Si	Ketua
2.	Wiwini Erlia, SP	Wakil Ketua
3.	Terry Ibrahim, S.Sos	Sekretaris
4.	Hery Firhansyah, SE	Anggota
5.	Mardiyansyah, SE	Anggota
6.	Erliyawati, SH	Anggota

6) Fraksi Nasionalis

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Lasius Nelis	Ketua
2.	Dra. Sriwani	Wakil Ketua
3.	Ajin	Sekretaris
4.	Sandan, S.Sos	Anggota
5.	Syahroni	Anggota
6.	Khosmas Syukur, S.Pd	Anggota
7.	Maria Magdalena, SH	Anggota
7.	Yulius	Anggota

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten Sintang terdiri atas 6 fraksi yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKP Indonesia, Fraksi Kerakyatan dan Fraksi Nasionalis. Partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi, bergabung dengan Fraksi Nasionalis dan Fraksi Kerakyatan.

4. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sintang

- a. Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang

Pimpinan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Sesuai dengan pasal 14 Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2006 tentang perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, fraksi-fraksi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD untuk dipilih dalam pemilihan pimpinan DPRD masa jabatan 2009-2014 adalah Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKP Indonesia. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan surat keputusan DPRD yang diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden. Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang (2006, h.46), yaitu :

- 1) Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- 3) Menjadi juru bicara DPRD;
- 4) Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;

- 7) Melaksanakan keputusan DPRD berkaitan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.

Selanjutnya mengenai susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Harjono Bejang, S.Sos, M.Si	Ketua	Golongan Karya
2.	Jeffray Edward, S.E	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3.	Gregorius Igo, S.T	Wakil Ketua	Demokrat

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

Dari tabel 3 dapat diketahui susunan pimpinan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 yaitu Harjono Bejang, S.Sos, M.Si sebagai Ketua DPRD sedangkan Jeffray Edward, S.E dan Gregorius Igo, S.T masing-masing sebagai Wakil Ketua.

b. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi-komisi dan panitia anggaran dan fraksi. Panitia musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna,

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Tugas Panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang (2006, h.16) sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak diminta;
- b) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Setiap anggota panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 tersebut memiliki kewajiban yaitu mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksi.

c. Komisi

Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang terdiri dari setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan berimbang dan setiap anggota DPRD wajib masuk dalam satu komisi dengan penugasan dari fraksi masing-masing.

Pembagian anggota DPRD menurut komisi-komisi adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas DPRD. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Adapun komisi-komisi di atas mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- 2) Melakukan pembahasan tentang RAPERDA dan Rancangan Keputusan DPRD;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- 4) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;

- 10) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan komisi.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, maka dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang Pasal 52 diatur pembagian masing-masing komisi yang didasarkan pada bidang tugasnya sebagai berikut :

Tabel 4.4 Susunan Komisi DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN
1.	KOMISI I (Bidang Pemerintahan)	1. Usmandy, S.Sos, M.Si 2. Hermanto 3. Genidie, S.Sos 4. Hery Firhansyah, S.E 5. Khosmas Syukur, S.Pd 6. Maria Magdalena, S.H 7. Christian Happy, S.P 8. Dra. Sriwani	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	KOMISI II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan)	1. Toni, S.Sos, M.Si 2. Sandan, S.Sos 3. Drs. Muana 4. Zainudin, S.Pd 5. Romeo, S.P 6. Heri Jambri, S.H, M.Si 7. Kelibuk 8. Franseda, S.Sos 9. Mesamadi, A.Md 10. Wiwin Erlias, S.P 11. Yulius 12. Ajin 13. Syahroni	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	KOMISI III (Bidang Keuangan dan	1. Achmad Sutarmin, S.Hut, M.M 2. Tuah Mangasih	Ketua Wakil

Kesejahteraan Rakyat)	3. Terry Ibrahim, S.Sos	Ketua
	4. Adrianus Marten, A.Mk	Sekretaris
	5. Drs. Yohanes Leonardi Peni	Anggota
	6. Melkianus	Anggota
	7. Maryono, S.Sos	Anggota
	8. Theresia, S.Sos	Anggota
	9. Erliyawati, S.H	Anggota
	10. Mardiansyah	Anggota
	11. Drs. Lusius Nelis	Anggota

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

d. Badan Kehormatan

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Calon anggota badan kehormatan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Anggota Badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Anggota badan kehormatan berjumlah 5 orang. Pimpinan Badan kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Badan kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Tugas Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 A Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;

- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- 4) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- 5) Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

e. Panitia Anggaran

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, 1 (satu) wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota. Tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sintang sebagaimana dalam Pasal 56 Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD;

- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkannya dalam Rapat Paripurna DPRD;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, Rancangan APBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- 4) Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
- 5) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

f. Panitia Khusus

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota panitia khusus mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. Anggota Panitia Khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas beberapa komisi yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Masa kerja

Panitia Khusus ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan dapat diperpanjang apabila diperlukan setelah mendapat pertimbangan dari panitia Musyawarah. Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

5. PERDA Kabupaten Sintang

Pada tahun 2010 Terdapat 13 (tiga belas) PERDA yang sah, dimana 21 (dua puluh satu) RAPERDA berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Sintang dan 3 (tiga) berasal dari inisiatif DPRD. Adapun PERDA Kabupaten Sintang yang telah disetujui DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 RAPERDA Tahun 2010

NO	RAPERDA USULAN EKSEKUTIF	RAPERDA USULAN DPRD	PERDA YANG SAH
1.	RAPERDA tentang Ijin Gangguan	1. RAPERDA tentang Hutan Ulayat	1. PERDA tentang Ijin Gangguan
2.	RAPERDA tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair	2. RAPERDA tentang Perijinan Pertambangan	2. PERDA tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair
3.	RAPERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Sintang pada PT. Bank Kalbar	3. RAPERDA tentang Perijinan Perkebunan	3. PERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Sintang pada PT. Bank Kalbar
4.	RAPERDA tentang Retribusi Ijin Gangguan		4. PERDA tentang Retribusi Ijin Gangguan
5.	RAPERDA tentang Ketertiban Umum		5. PERDA tentang Ketertiban Umum
6.	RAPERDA tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil		6. PERDA tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

7.	RAPERDA tentang Pencabutan Atas RAPERDA Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian Badan Hukum Koperasi		7. PERDA tentang Pencabutan Atas RAPERDA Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian Badan Hukum Koperasi
8.	RAPERDA tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		8. PERDA tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9.	RAPERDA tentang Pajak Daerah		9. PERDA tentang Pajak Daerah
10.	RAPERDA tentang Bangunan Gedung		10. PERDA tentang Bangunan Gedung
11.	RAPERDA tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sintang		11. PERDA tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sintang
12.	RAPERDA tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah		12. PERDA tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah
13.	RAPERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2008-2028		13. PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2008-2028
14.	RAPERDA tentang Pemekaran Desa		
15.	RAPERDA tentang Pemekaran Kecamatan		
16.	RAPERDA tentang Tata Ruang		
17.	RAPERDA tentang Pengelolaan Barang Milik		

	Negara		
18.	RAPERDA tentang Penataan PKL		
19.	RAPERDA tentang Badan Pengelolaan Perbatasan		
20.	RAPERDA tentang Penanggulangan Bencana		
21.	RAPERDA tentang TPTGR		

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

Dari tabel di atas terlihat bahwa sangat kurangnya kinerja DPRD Kabupaten Sintang dalam bidang legislasi, yaitu terlihat dari hasil produk hukum atau PERDA yang berhasil diusulkan oleh DPRD yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai legislasi. Dari 24 RAPERDA yang diusulkan hanya 13 RAPERDA yang disahkan dan yang lebih menyedihkan tidak ada satupun RAPERDA usulan dari DPRD yang disahkan pada tahun 2010. Sangat jelas terlihat bahwa dominannya kekuasaan eksekutif dibandingkan DPRD dalam pembuatan dan perencanaan PERDA, dilihat dari produk hukum atau PERDA yang bersumber dari pelaksanaan atau penggunaan hak inisiatif mengajukan PERDA sangat minim dibanding dengan PERDA yang diusulkan oleh eksekutif.

B. Hasil Penelitian

Pelaksanaan wawancara dilakukan di dalam penelitian ini setelah mendapatkan disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Sintang melalui kesekretariatan umum untuk melakukan penelitian sampai batas waktu sesuai dengan kepentingan peneliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara formal dengan menghubungi pihak-pihak yang akan diwawancara baik secara langsung maupun melalui media telepon. Setelah peneliti mendapatkan kesepakatan dengan

pihak terkait yang akan dihubungi atau responden/informan untuk melakukan wawancara, maka wawancara dilakukan sesuai dengan jadwal dan kesanggupan dari pihak responden/informan. Wawancara dilakukan secara formal dengan mencatat langsung maupun dengan rekaman untuk mendapatkan informasi data yang lebih detail. Perolehan data untuk dapat menjawab permasalahan ini dilakukan dengan wawancara.

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Ketua DPRD Kabupaten Sintang yaitu Bapak Hariono, S.Sos, M.Si, anggota DPRD Bapak Zainudin, S.Pd, Kepala Bagian Perundang-undangan bagian Hukum Bapak Anderson, S.H yang mewakili dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual.

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD

Salah satu fungsi DPRD adalah menentukan kebijakan dan membuat Peraturan Perundang-undangan (PERDA). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan RAPERDA, pembahasan RAPERDA sampai ditetapkan menjadi PERDA. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang, maka dapat diketahui mekanisme penyusunan PERDA, hubungan DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan PERDA dan aktor yang terlibat dalam pembuatan PERDA.

a. Mekanisme Penyusunan PERDA

Mekanisme penyusunan PERDA diawali dari asal PERDA tersebut berawal. Sebagaimana lazimnya produk hukum berupa PERDA, ada 2 kemungkinan tentang usulan PERDA. Yang pertama, RAPERDA berasal dari

usulan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah), dalam hal ini adalah Kepala Daerah, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 huruf b yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu mengajukan RAPERDA. Yang kedua, RAPERDA berasal dari pihak DPRD. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 42 huruf a yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a juga disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan RAPERDA yang akan diusulkan oleh DPRD.

Terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilakukan agar PERDA dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Adapun langkah atau tahapan dalam penyusunan PERDA meliputi tahapan perencanaan RAPERDA, tahap perancangan RAPERDA, tahap pengajuan RAPERDA, tahap penyebarluasan RAPERDA, tahap pembahasan RAPERDA, tahap penetapan RAPERDA, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan PERDA itu sendiri di Kabupaten Sintang.

1) Tahap Perencanaan RAPERDA

Salah satu tahap awal dan penting dalam bidang hukum, khususnya program pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah perencanaan penyusunan PERDA dilakukan dalam suatu Program Legislatif Daerah (Prolegda). Program Legislatif Daerah ini adalah upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu, baik lima tahunan maupun satu tahunan.

Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menyusun Program Legislasi Daerah yang memuat rencana dan prioritas pembentukan PERDA untuk kurun waktu lima tahunan dan satu tahunan. Prioritas ditentukan berdasarkan pengkajian atau inspirasi dan kebutuhan daerah masing-masing serta memperlihatkan perubahan kenegaraan dan kemasyarakatan relatif cepat. Penyusunan Program Legislasi Daerah dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama pada Pemerintah Daerah dengan meminta masukan dari Dinas-Dinas Daerah atau Perangkat Daerah lainnya mengenai RAPERDA yang diperlukan untuk memperlancar kerja masing-masing Dinas yang bersangkutan dan tahap kedua di DPRD, masukan dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi, maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Keadaan yang terjadi di Kabupaten Sintang, tahap perencanaan dalam penyusunan peraturan di Kabupaten Sintang belum berdasarkan pada prioritas pembentukan PERDA untuk lima tahunan dan satu tahunan. Tahap perencanaan tersebut lebih mengarah pada kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperlancar tugasnya dan agar memiliki landasan operasional. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Anderson, S.H selaku Kepala Bagian Perundang-undangan bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

“.....pada setiap tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak memiliki skala prioritas dalam pembuatan PERDA. Pembuatan PERDA itu sendiri lebih diarahkan pada kebutuhan yang diperlukan oleh daerah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memiliki landasan operasional.....”.

Penyusunan program legislasi di Kabupaten Sintang tidak menggunakan skala prioritas lima tahunan atau satu tahunan. Penyusunan program legislasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Di Kabupaten Sintang pada saat ini tidak

terdapat Badan khusus yang khusus menangani program legislasi atau yang biasanya disebut Panitia Legislasi (Panleg). Dalam tahap perencanaan ini, penyusunan program legislasi sebagian besar berasal dari pemerintah Kabupaten Sintang. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Zainudin, S.Pd anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014 dari Partai Golongan Karya mengatakan bahwa “di DPRD Kabupaten Sintang ini tidak memiliki Panitia Legislasi sehingga tahap perencanaan atau penyusunan Program Legislasi Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang”. Walaupun tidak memiliki Panitia Legislasi, dalam prakteknya penyusunan program legislasi tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Beliau juga menambahkan bahwa :

“....Program Legislasi Daerah tersebut tetap dipergunakan walaupun tidak terdapat Badan Khusus yang benar-benar khusus untuk menangani program-program legislasi sehingga DPRD Kabupaten Sintang mendelegasikan anggotanya untuk menanyakan pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Sintang mengenai Program Legislasi Daerah yang dibuat misalnya seperti PERDA-PERDA apa saja yang tidak sesuai lagi dengan era sekarang sehingga perlu direvisi dan dibuat yang baru atau perlu diadakan *hearing* tentang hal-hal yang muncul atau hal-hal yang diperlukan oleh Kabupaten Sintang....”

Program Legislasi Daerah sangatlah penting karena program legislasi daerah (Prolegda) dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah atau DPRD dalam menyiapkan *draft* RAPERDA yang menjadi kebutuhan Kabupaten Sintang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang.

Seperti diungkapkan juga oleh Bapak Zainudin, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“....Program Legislasi Daerah tersebut sangatlah penting karena dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sintang untuk menyiapkan RAPERDA yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang secara keseluruhan....”.

Tahap perencanaan sangat menentukan dalam penyusunan RAPERDA karena tahap perencanaan mengarah pada penyusunan rencana dan prioritas pembentukan PERDA sehingga penyusunan Program Legislasi Daerah dapat menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan peraturan yang telah dibuat.

2) Tahap Perancangan RAPERDA

Tahap awal pembentukan PERDA setelah perencanaan yaitu perancangan. Tahap perancangan diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, DPRD atau Pemerintah Daerah. Publik bisa menyampaikan permasalahan yang pantas dimasukkan dalam agenda politik untuk selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan publik yang tertuang dalam PERDA. Aspirasi publik kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah atau DPRD untuk ditindak lanjuti. Meskipun publik dapat memprakarsai pembentukan PERDA termasuk menyusun rancangan PERDA, namun untuk dapat menjadi PERDA pengajuan secara formil tetap dilakukan melalui dua pintu yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka proses yang mengawali pembentukan PERDA dibedakan antara tahapan penyusunan RAPERDA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan yang dilakukan oleh DPRD. Agenda politik dari Pemerintah Daerah dapat diprakarsai oleh masing-masing unit kerja yang ada di daerah. Agenda tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usul prakarsa yang apabila disetujui dapat dilanjutkan dengan penyusunan *draft* PERDA. Tahapan di Pemerintah Daerah, berdasarkan Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pimpinan unit Kerja memprakarsai rencana penyusunan produk hukum daerah. Tanpa mengurangi ketentuan ini, bagian Hukum dapat melakukan penyusunan produk hukum daerah;
- b) Rencana penyusunan produk hukum daerah diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Rencana tersebut dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang berisi: maksud dan tujuan pengaturan; dasar hukum; materi yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
- c) Sekretaris daerah menugaskan kepada bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan;
- d) Setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah, pimpinan unit kerja menyiapkan *draft* awal dan melakukan pembahasan;
- e) Pembahasan *draft* awal melibatkan bagian hukum dan unit kerja terkait;
- f) Dalam rangka penyusunan produk hukum, dapat dibentuk tim antar unit kerja yang diketuai oleh pejabat pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah dan kepala bagian hukum yang berkedudukan selaku sekretaris tim;
- g) Selesai dibahas, pimpinan unit kerja menyampaikan rancangan produk hukum daerah kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah. Sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah, rancangan produk hukum harus mendapat paraf dari pimpinan unit kerja terkait. Pelaksanaan paraf dikoordinasikan oleh Sekreteris Daerah yang dalam hal ini bagian hukum;

- h) Rencana PERDA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Tahapan di DPRD anggota dewan dapat membawakan agenda yang sejalan dengan program partai atau konstituennya.

Dengan beberapa dukungan, agenda tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan *draft* PERDA. *Draft* tersebut kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan. Sementara tahapan penyusunan RAPERDA yang berasal dari DPRD, pada umumnya diatur oleh masing-masing DPRD. Di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang Pasal 31 diatur ketentuan mengenai hak mengajukan RAPERDA sebagai berikut :

- a) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa RAPERDA;
- b) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk RAPERDA disertai penjelasan secara tertulis diberi nomor registrasi oleh Sekretariat DPRD;
- c) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah;
- d) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberi penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pasal ini;
- e) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - (1) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - (2) Kepala Daerah untuk memberikan pendapatnya;
 - (3) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

- f) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usulan dari prakarsa DPRD;
- g) Tata cara pembahasan RAPERDA atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan RAPERDA atas prakarsa Kepala Daerah;
- h) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya.

3) Tahap Pengajuan RAPERDA

RAPERDA yang dirancang oleh Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar. Sedangkan RAPERDA yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi atau oleh kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD untuk mendapat persetujuan DPRD. RAPERDA yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Keadaan di lapangan yang selama ini terjadi, semua rancangan PERDA berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang diajukan ke DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan DPRD Kabupaten Sintang belum pernah menyusun PERDA sehingga belum pernah mengajukan RAPERDA ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

4) Tahap Penyebarluasan RAPERDA

Setelah adanya pengajuan RAPERDA, tahap selanjutnya adalah penyebarluasan RAPERDA. RAPERDA yang berasal dari Pemerintah Daerah disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan RAPERDA yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh Sekretariat Daerah. Sesuai dengan pengamatan peneliti RAPERDA yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang oleh Sekretariat Dewan dilakukan penyebarluasan kepada para anggota dewan,

penyebarluasan RAPERDA inisiatif Pemerintahan Daerah tersebut agar semua anggota dewan mengetahui RAPERDA apa yang diusulkan dan materi apa yang terkandung dalam RAPERDA tersebut sehingga mempermudah dalam melakukan pembahasan. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Zainudin, S.Pd mengatakan bahwa:

“.....penyebarluasan RAPERDA tersebut dilihat dari mana RAPERDA tersebut berasal, untuk RAPERDA dari Pemerintah Daerah penyebarluasan dilakukan oleh Sekretariat Dewan kepada anggota semua anggota dewan dan sebaliknya RAPERDA yang berasal dari DPRD disebarkan oleh Sekretariat Daerah. Yang selama ini terjadi DPRD belum pernah ada pengajuan RAPERDA.....”

5) Tahap Pembahasan RAPERDA

Mekanisme dan proses pembahasan RAPERDA sampai menjadi PERDA dilakukan dengan beberapa tahap pembicaraan. Proses pembahasan RAPERDA melalui 4 (empat) tahap, baik itu usul rancangan yang berasal dari Kepala Daerah maupun usulan RAPERDA atas hak prakarsa DPRD. Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan dalam praktek yang sering terjadi adalah usul RAPERDA itu berasal dari pihak eksekutif. Hal tersebut memang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan hampir terjadi di DPRD di seluruh Indonesia baik DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Begitu juga yang terjadi pada DPRD Kabupaten Sintang, usul RAPERDA yang berasal dari hak prakarsa DPRD tidak pernah digunakan atau dengan kata lain RAPERDA itu selalu berasal dari pihak eksekutif (Kepala Daerah). Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Harjono Bejang, S.Sos, M.Si, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

“.....di dalam pelaksanaan pembuatan PERDA, DPRD Kabupaten Sintang belum pernah menggunakan hak prakarsa dan pada tahun ini baru menggunakan hak prakarsa tersebut itupun belum diadakan pembahasan. Selama ini usulan PERDA semua berasal dari pihak eksekutif dan kami hanya melakukan pembahasan dan pengesahan RAPERDA tersebut.....”

Adapun tahapan pembicaraan mengenai pembahasan RAPERDA berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang Pasal 101 dilakukan melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV.

Pembicaraan Tahap I meliputi :

1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian RAPERDA yang berasal dari usulan Kepala Daerah;
2. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap RAPERDA dan atau Perubahan PERDA yang berasal dari usulan DPRD.

Pembicaraan Tahap II meliputi :

1. Dalam hal RAPERDA yang berasal dari usulan Kepala Daerah :
 - a. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RAPERDA yang berasal dari Kepala Daerah;
 - b. Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
2. Dalam hal RAPERDA berasal dari usul DPRD :
 - a. Pendapat Kepala Daerah tentang RAPERDA atas usul DPRD;
 - b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan Tahap III meliputi :

1. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
2. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dilaporkan di dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus

apabila RAPERDA tersebut atas usul Kepala Daerah atau oleh Kepala Daerah apabila RAPERDA tersebut atas usul DPRD;

3. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini, harus melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis berkaitan dengan materi muatan yang harus dimuat dalam PERDA yang sedang dibahas.

Pembicaraan Tahap IV meliputi :

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a. Laporan hasil Pembicaraan tahap tiga;
 - b. Pendapat akhir fraksi;
 - c. Pengambilan keputusan.
2. Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap Keputusan. Setelah pembahasan tahap III selesai maka tahap terakhir yaitu tahap IV pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna. Pada Rapat Paripurna tersebut semua Pansus termasuk Pansus B menyampaikan Pembicaraan tahap III dan diikuti pendapat akhir fraksi kemudian dilakukan pengambilan keputusan terakhir serta setelah terjadi kesepakatan bersama, dari semua RAPERDA yang ada.

6) Tahap Penetapan RAPERDA

Setelah dilakukan pembahasan sampai pada Tahap IV, tahap selanjutnya adalah tahap penetapan RAPERDA menjadi PERDA. RAPERDA yang telah disetujui bersama oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi PERDA. Penyampaian RAPERDA kepada Bupati dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan

bersama. Penandatanganan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RAPERDA tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Apabila RAPERDA yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RAPERDA tersebut disetujui bersama, maka RAPERDA tersebut sah menjadi PERDA dan wajib diundangkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan RAPERDA yang ada telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum jangka waktu yang ditetapkan habis, Bupati Sintang sudah menandatangani RAPERDA yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Sintang.

7) Tahap Pengundangan

Pengundangan PERDA dilakukan dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PERDA dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PERDA tersebut. Pengundangan ini penting karena Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengundangan PERDA Kabupaten Sintang dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRD tidak ikut serta melakukan pengundangan PERDA tersebut. Serupa yang diungkapkan oleh Bapak Zainudin, S.Pd menyatakan bahwa “Di dalam hal pengundangan suatu PERDA yang ada, DPRD tidak ikut serta karena pengundangan tersebut merupakan tugas dari Sekretaris Daerah”. Semua pengundangan PERDA yang sudah dinyatakan sah harus mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Provinsi yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat.

8) Tahap Penyebarluasan PERDA

Tahap terakhir dari penyusunan PERDA adalah Tahap penyebarluasan PERDA yang nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebarluasan PERDA ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyebarluasan peraturan daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Penyebarluasan PERDA Kabupaten Sintang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan biasanya diserahkan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sintang. Penyebarluasan PERDA Kabupaten Sintang dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui:

- a) Media cetak.
- b) Cara lainnya yaitu sosialisasi PERDA Kabupaten Sintang biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan PERDA yang telah disahkan pada tahun tersebut. Kumpulan PERDA tersebut disebarikan kepada kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan diseluruh Kabupaten Sintang.

b. Hubungan DPRD dengan Eksekutif dalam penyusunan PERDA

Hubungan antara DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan PERDA Kabupaten Sintang diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan RAPERDA yang akan diusulkan. DPRD memegang dua peranan dalam waktu yang sama yakni bertindak sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, peranan yang pertama ialah selaku wakil rakyat dan sebagai penyalur serta pelindung kepentingan rakyat di daerah yang diwakilinya, dalam hal ini juga anggota DPRD

seakan-akan berhadapan dengan eksekutif. Peranan yang kedua yaitu selaku pembentuk legitimasi bagi eksekutif melalui berbagai peraturan yang dihasilkan. Hubungan DPRD dan eksekutif sangatlah erat dalam penyusunan PERDA. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Zainudin, S.Pd mengatakan bahwa:

“.....anggota DPRD harus bisa menjaga keseimbangan dengan pihak eksekutif karena DPRD mempunyai dua peranan yakni sebagai Wakil Rakyat dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar tidak merugikan disalah satu pihak yang nantinya bisa mengakibatkan penilaian masyarakat negatif terhadap DPRD.....”.

Proses penyusunan PERDA di Kabupaten Sintang melalui proses pembahasan dan pembicaraan yang melibatkan DPRD dan Bagian Hukum serta *leading sector* sebagai Wakil Pemerintah Daerah. Bagian Hukum dan *Leading sector* inilah yang diajukan ke DPRD. Mengingat bahwa banyaknya RAPERDA yang mengajukan hanya dari pihak eksekutif, maka RAPERDA inilah yang dijadikan bahasan dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan. Dalam pembicaraan inilah hubungan DPRD dan eksekutif terlihat, DPRD dapat meminta penjelasan tentang RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Tiap perwakilan menjelaskan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ditambahkan oleh beliau lagi yang menyatakan bahwa “Pembahasan RAPERDA dilakukan dengan DPRD dan setiap *leading sector* memberikan penjelasan yang diminta oleh DPRD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing”.

Dari pihak DPRD sendiri, kegiatan yang dilakukan sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan dan sebagai bahan perbandingan pada saat pembicaraan dengan pihak Pemerintah Daerah adalah mengadakan kunjungan kerja/studi banding ke daerah-daerah yang mempunyai PERDA yang sejenis. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Zainudin, S.Pd mengatakan

bahwa “DPRD selama ini telah melakukan studi banding ke daerah lain yang mempunyai PERDA yang sejenis”. Ditambahkan oleh beliau lagi yang menyatakan bahwa:

“.....studi banding yang dilaksanakan tersebut dilakukan agar DPRD memperoleh bahan referensi masukan yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk pembahasan atau penyempurnaan RAPERDA tersebut sehingga dapat mengimbangi Pemerintah Daerah pada saat pembahasan RAPERDA nantinya.....”.

c. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan PERDA

Proses penyusunan PERDA selalu melibatkan aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan PERDA yang akan dihasilkan. Aktor-aktor yang terlibat tersebut yaitu DPRD, Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang terlibat diwakili oleh Bagian Hukum dan *leading sector*. Sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan PERDA yang bersangkutan.

Selain terjadi hubungan antara DPRD dan eksekutif, dalam proses pembahasan RAPERDA juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA”. Selain aturan yang termuat dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut, dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang Pasal 101 ayat (3) disebutkan bahwa dalam pembicaraan Tahap III, harus melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis berkaitan dengan materi muatan yang harus dibuat dalam PERDA yang sedang dibahas. Kedua aturan tersebut penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan

PERDA. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang nantinya akan terlibat langsung dengan pelaksanaan PERDA ketika sudah diundangkan dan dinyatakan berlaku.

Selain masyarakat yang berkepentingan, unsur dari masyarakat yang juga dilibatkan yakni dari kalangan kampus dan akademisi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan PERDA yang akan dibahas baik teknis maupun substansi dari PERDA tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Di dalam pelaksanaan fungsinya dalam penyusunan PERDA, DPRD Kabupaten Sintang mempunyai beberapa hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan fungsi legislasinya tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Zamudin, S.Pd yang mengatakan bahwa:

“.....di dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi kami sebagai anggota dewan tentu kami mempunyai beberapa hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari. Hambatan-hambatan menurut kami hampir dihadapi oleh seluruh DPRD di Indonesia. Demikian halnya dengan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang.....”

Penulis dapat mencatat beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sintang, yakni:

- 1) Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran DPRD dalam penyusunan PERDA masih sangat rendah jika dibandingkan dengan eksekutif. Kenyataan yang selama ini terjadi DPRD belum pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan PERDA, selama ini PERDA yang dibahas di DPRD adalah merupakan inisiatif dari eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD tersebut disebabkan

terutama SDM yang ada di dalam anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada didalam anggota eksekutif masih jauh dibawahnya. Dalam arti, jika dilihat dari jumlah anggotanya, DPRD Kabupaten Sintang mempunyai jumlah anggota yang lebih sedikit yakni hanya 35 (tiga puluh lima) orang, bila dibandingkan dengan pihak eksekutif. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Harjono Bejang, S.Sos, M.Si selaku Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang mengatakan bahwa:

“.....dalam hal inisiatif memang DPRD masih rendah jika dibandingkan dengan eksekutif, apalagi dengan jumlah personil yang hanya 35 orang terus terang kami kesulitan dalam penggunaan hak inisiatif yang lebih efektif. Selain jumlah anggota yang sedikit, dalam hal rekrutmen maupun pemegang jabatan di DPRD lebih ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilihan umum, tanpa mempertimbangkan kualitas SDM.....”

Pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai promosi, sehingga hanya SDM tertentu yang biasa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda dengan yang terjadi di DPRD pelaksanaan rekrutmen pegawai DPRD ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilihan umum, selain itu kadang disiplin ilmu yang dimiliki belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Adapun tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sintang seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	5
2.	Sarjana	20
3.	SLTA/Sederajat dan Diploma	10

Sumber: Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segi pendidikan formal, anggota DPRD Kabupaten Sintang memang mempunyai SDM yang cukup memadai yakni sebagian besar berpendidikan perguruan tinggi. Namun, meskipun pendidikan formal anggota DPRD sudah cukup memadai, tetapi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan anggota eksekutif belum cukup mengimbangi. Apalagi dalam hal pembuatan PERDA, anggota-anggota pihak eksekutif memiliki pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dijalankan, disamping itu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pemerintahan yang cukup luas. Sedangkan anggota DPRD mempunyai disiplin ilmu yang bermacam-macam sehingga di dalam penggunaan hak inisiatif penyusunan PERDA mengalami kesulitan.

- 2) Peraturan pelaksana perundang-undangan yang belum lengkap tersebut menurut penulis memang menghambat di dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang-undangan baik Perpu, Peraturan Pemerintah maupun Kepmen sangat menghambat kinerja DPRD. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Bapak Zainudi, S.Pd selaku anggota DPRD Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa:

“....belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang-undangan memang sangat menghambat apalagi peraturan yang menyangkut pembuatan PERDA sehingga hal tersebut menghambat kinerja DPRD karena peraturan pelaksana perundang-undangan tersebut sebagai pedoman atau acuan dasar bagi para anggota DPRD di dalam penyusunan PERDA yang nantinya akan diberlakukan atau akan dibuat....”.

Apabila terjadi perubahan atau revisi terhadap Undang-undang yang lebih tinggi, maka peraturan pelaksana dari perundang-undangan itu juga akan mengalami perubahan sehingga hal tersebut juga akan menghambat fungsi

legislasi DPRD Kabupaten Sintang. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Bapak Harjono Bejang, S.Sos, M.Si selaku Ketua DPRD Kabupaten Sintang mengatakan bahwa “Jika terjadi perubahan terhadap Undang-undang yang lebih tinggi terkait penyusunan PERDA maka peraturan pelaksanaannya juga ikut berubah dan hal ini juga akan dapat menghambat kinerja DPRD dalam penyusunan PERDA”. Penyusunan PERDA harus mengacu pada peraturan pelaksana Perundang-undangan. Apabila peraturan pelaksana tersebut belum lengkap maka DPRD akan kesulitan dalam menjalankan fungsi legislasinya. Selain itu peraturan daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih tinggi.

- 3) Padatnya jadwal yang dilakukan oleh DPRD pada kegiatan sebenarnya telah disusun dan diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam waktu yang lama dan RAPERDA tersebut baru disahkan menjadi PERDA. Kendala yang cukup menghambat dalam penyusunan PERDA adalah jadwal yang dilakukan oleh DPRD begitu padat. Hal tersebut diakui oleh Bapak Zainudin, S.Pd menyatakan bahwa:

“....memang RAPERDA tersebut sudah lama diajukan oleh eksekutif. Lamanya penetapan RAPERDA menjadi PERDA tersebut karena jadwal DPRD sendiri juga sangat padat. Padatnya jadwal DPRD tersebut karena yang lebih diprioritaskan adalah agenda lain yang harus diselesaikan dalam waktu dekat yaitu masalah penyusunan APBD dan perhitungan Nota Keuangan.....”.

Hal tersebut yang menyebabkan pembahasan RAPERDA tersebut ditangguhkan terlebih dahulu sehingga baru dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi PERDA.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melihat mekanisme penyusunan PERDA Kabupaten Sintang. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan fungsi-fungsi yang dimiliki, salah satunya adalah fungsi legislasi atau biasa disebut fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan (PERDA).

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat dari mekanisme dalam penyusunan PERDA, sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya tentang fungsi legislasi DPRD apakah telah dilaksanakan dengan yang diharapkan atau sebaliknya.

a. Mekanisme Penyusunan PERDA

Penyusunan PERDA merupakan salah satu wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah berinisiatif mengajukan RAPERDA. Peneliti disini mengambil salah satu kasus Penyusunan PERDA Kabupaten Sintang dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang dengan melihat mekanisme penyusunan

PERDA. Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

1) Tahap Perencanaan RAPERDA

Tahap awal penyusunan PERDA adalah tahap perencanaan dengan menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda). Program Legislatif Daerah ini adalah upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu, baik lima tahunan maupun satu tahunan.

Kenyataan yang terjadi, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang tidak menyusun Program Legislasi Daerah tersebut. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan khususnya bagi perkembangan DPRD Kabupaten Sintang pada masa yang akan datang, karena jika DPRD Kabupaten Sintang tidak berperan serta dalam penyusunan PERDA maka hal tersebut akan merugikan masyarakat. Padahal antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sama-sama memiliki hak inisiatif pengajuan RAPERDA dan kedua unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut memiliki kedudukan sejajar. Penyusunan Program Legislasi Daerah di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: "Perencanaan penyusunan PERDA dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah". Dasar hukum ini telah menyebutkan bahwa daerah dalam penyusunan RAPERDA harus berpedoman pada Program Legislasi Daerah, karena tahap perencanaan ini lebih mengarah pada penyusunan rencana dan prioritas pembentukan PERDA sehingga penyusunan Program Legislasi Daerah dapat menghindarkan terjadinya

ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan peraturan baik dengan PERDA yang sudah ada maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang seharusnya juga berpedoman pada Program Legislasi Daerah karena di dalam Program Legislasi Daerah memuat rencana dan prioritas pembentukan PERDA untuk kurun waktu lima tahunan dan satu tahunan.

Prioritas ditentukan berdasarkan pengkajian atau inspirasi dan kebutuhan daerah masing-masing serta memperhatikan perubahan kenegaraan dan kemasyarakatan relatif cepat sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dapat menggabungkan ketiga komponen yaitu negara, swasta dan masyarakat sipil secara harmonis untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antar ketiga komponen pemerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Penyusunan PERDA juga harus melibatkan ketiga komponen tersebut agar tidak menguntungkan salah satu pihak yang akan berdampak pada terbaikannya kepentingan publik.

2) Tahap Perancangan RAPERDA

Tahap perancangan RAPERDA tergantung dari mana RAPERDA tersebut berasal. Jika suatu RAPERDA berasal dari pihak eksekutif maka yang melakukan perancangan adalah pihak eksekutif yang biasanya diwakili oleh bagian hukum dan *leading sector*. Sedangkan RAPERDA yang berasal dari DPRD maka yang melakukan perancangan adalah pihak DPRD atau dengan meminta pakar/ahli yang menguasai perancangan RAPERDA.

Pada tahap perancangan ini, peran serta publik dapat menyampaikan suatu permasalahan tertentu yang pantas dimasukkan ke agenda politik untuk kemudian dirumuskan dalam kebijakan publik yang tertuang dalam PERDA. Tetapi pada kenyataannya, partisipasi publik tersebut belum pernah disampaikan ke DPRD ataupun ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Semua perancangan RAPERDA merupakan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang atau Dinas terkait yang membutuhkan landasan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Tahap Pengajuan RAPERDA

Hasil perancangan RAPERDA kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Pengajuan RAPERDA tersebut dilakukan dengan memberikan surat pengantar Bupati dan melampirkan semua RAPERDA-RAPERDA yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, ditujukan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang. Berdasarkan analisa peneliti, pihak Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sintang lebih bersikap aktif dalam penyusunan RAPERDA sehingga sering pengajuan RAPERDA ke DPRD Kabupaten Sintang. Hal tersebut merupakan langkah yang patut dihargai karena pemerintah telah berinisiatif untuk menyusun dan mengajukan RAPERDA yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut di atas, seharusnya juga diikuti oleh DPRD Kabupaten Sintang karena DPRD merupakan suatu lembaga yang seharusnya membuat PERDA dan lembaga yang mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga PERDA yang dihasilkan tidak hanya menambah beban rakyat tetapi PERDA yang dihasilkan lebih melindungi rakyat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

4) Tahap Penyebarluasan RAPERDA

Semua rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Sintang maka selanjutnya tugas dari Sekretariat DPRD untuk melakukan penyebarluasan ke semua anggota DPRD. Tujuan penyebarluasan tersebut agar anggota DPRD mengetahui materi yang dibahas dalam RAPERDA tersebut dan dapat memberikan pandangan atau pendapat pada saat Rapat Paripurna dalam penyebarluasan RAPERDA yang ada telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Setiap anggota DPRD menerima kumpulan RAPERDA yang akan dilakukan pembahasan pada tahap berikutnya. Menurut peneliti, penyebarluasan RAPERDA tersebut tidak cukup jika hanya pada anggota DPRD, tetapi penyebarluasan tersebut harus kepada publik juga, sesuai dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi. Menurut Depdagri dan Bappenas (Krina, 2003:14) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses dan pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasilnya yang dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa publik berhak untuk mengetahui setiap kebijakan, proses atau pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Publik mempunyai hak mengakses informasi termasuk untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam suatu PERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena setiap kebijakan yang dibuat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat umum.

5) Tahap Pembahasan RAPERDA

Pada dasarnya, anggota DPRD Kabupaten Sintang mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan RAPERDA seperti yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak mengajukan RAPERDA. Hal tersebut yang selama ini kurang terealisasi, DPRD sangat minim dalam mengajukan RAPERDA, semua RAPERDA yang ada berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Berjalannya mekanisme pembahasan RAPERDA yang dilakukan dengan baik berarti DPRD juga mempunyai peranan dalam menentukan materi yang akan diatur dalam suatu PERDA, tidak seperti pada masa zaman Orde Baru, dimana pihak Pemerintah Daerah merupakan pihak yang lebih dominan dalam menentukan materi yang terkandung dalam suatu PERDA.

Pada proses pembahasan RAPERDA, dimana RAPERDA yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dijadikan sebagai pokok bahasan. Walaupun pokok bahasan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tetapi DPRD juga telah berusaha untuk bersikap lebih aktif. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan meminta penjelasan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tentang materi PERDA yang dibahas, melakukan studi banding ke Pemerintah Daerah lain dan DPRD Kabupaten Sintang juga berusaha menyerap aspirasi masyarakat yang berkepentingan serta tidak lupa melibatkan pihak kampus atau akademik untuk meminta masukan-masukan terkait PERDA yang akan dibahas. Hasil masukan serta studi banding ke daerah lain yang memiliki PERDA sejenis tersebut yang dijadikan bahan pertimbangan dan

pembandingan atas RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada saat melakukan pembahasan RAPERDA.

6) Tahap Penetapan PERDA

Penetapan RAPERDA tentang penyelenggaraan dan retribusi dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum jangka waktu yang ditetapkan habis, Bupati Sintang sudah menandatangani RAPERDA yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Sintang. Penetapan RAPERDA menjadi PERDA memang tidak membutuhkan waktu yang lama karena setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan kesepakatan bersama maka RAPERDA tersebut ditanda tangani oleh DPRD dan Bupati Sintang dan ditetapkan menjadi PERDA.

7) Tahap Pengundangan PERDA

Pengundangan PERDA dilakukan dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PERDA dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PERDA tersebut. Pengundangan ini penting karena PERDA mulai dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam PERDA yang bersangkutan. Pengundangan PERDA Kabupaten Sintang dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRD tidak ikut serta melakukan pengundangan PERDA tersebut. Pengundangan PERDA telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan setiap PERDA yang menyangkut tentang retribusi harus mendapat persetujuan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut karena retribusi yang akan menanggung adalah masyarakat penggunaannya maka PERDA tersebut harus diseleksi agar tidak membebankan rakyat dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

8) Tahap Penyebarluasan PERDA

Tahap penyebarluasan PERDA telah dilakukan dengan baik. Penyebarluasan dilakukan berbagai cara yaitu media cetak dan penyebaran buku kumpulan PERDA yang ada di Kabupaten Sintang. Penyebarluasan PERDA bertujuan agar nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut Krina (2003:11), pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

1. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmassa maupun media komunikasi personal;
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, penyebarluasan PERDA telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang diwakili oleh bagian hukum yaitu melalui sosialisasi PERDA Kabupaten Sintang biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan PERDA yang telah disahkan pada tahun tersebut. Kumpulan PERDA tersebut disebarkan kepada kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan di seluruh Kabupaten Sintang.

Upaya penyebarluasan melalui situs Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang merupakan langkah yang bagus, tetapi hal tersebut belum maksimal karena dalam Situs Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang data-data tentang PERDA yang baru belum dimasukkan. Tidak hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang melakukan menyebarluaskan PERDA, DPRD juga ikut serta melakukan penyebarluasan PERDA Kabupaten Sintang dengan memasukkan PERDA yang telah ditetapkan dalam media cetak yang dimiliki. Hal tersebut

merupakan langkah yang baik dan sebaiknya dipertahankan untuk kemajuan DPRD dimasa yang akan datang.

b. Hubungan DPRD dengan Eksekutif dalam penyusunan PERDA

Hubungan yang terjadi antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan RAPERDA dapat dikatakan lebih dominan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dari pada DPRD Kabupaten Sintang. Hal tersebut dikarenakan penyusunan RAPERDA tersebut yang merancang materi yang termuat dalam RAPERDA banyak dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan pihak DPRD tidak ikut merancang. Berdasarkan data yang diperoleh, hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam proses pembahasan RAPERDA dapat dikatakan DPRD lebih dominan daripada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Dominan di sini adalah DPRD berperan aktif dalam meminta keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang diwakili oleh Bagian Hukum serta *leading sector* mengenai segala hal yang berhubungan dengan RAPERDA yang akan dibahas.

Selain itu DPRD juga aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang telah diperoleh untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam PERDA. DPRD dapat berperan lebih dominan ini merupakan suatu langkah maju yang telah dicapai meskipun dalam hal penggunaan hak inisiatif DPRD belum dilakukan dengan baik. Dominannya pihak DPRD dalam melakukan pembahasan RAPERDA tersebut dapat menghilangkan sedikit citra DPRD yang dicap sebagai "tukang stempel" atas RAPERDA yang diajukan oleh pemerintah daerah pada masa Orde Baru. Hal tersebut menggambarkan bahwa DPRD mempunyai kewenangan dan peranan yang besar dalam merumuskan suatu PERDA. Pada saat proses

pembahasan RAPERDA yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut seimbang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD dan Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sehingga hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan yang tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam proses pembahasan RAPERDA, kedua unsur tersebut saling mendukung dan bukan sebagai pesaing yang berlawanan.

Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dilakukan dalam bentuk DPRD memberikan pertanyaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Sintang sehingga dalam hal ini tidak terlihat interaksi atau hubungan yang bersifat *check and balances*. DPRD juga telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang berhasil didapat telah disampaikan dalam rapat pembahasan RAPERDA tidak hanya dengan masyarakat yang berkepentingan, namun juga telah melibatkan dari pihak akademisi dan kalangan kampus. Selain itu DPRD juga melakukan studi banding ke daerah yang memiliki PERDA yang sejenis, hal tersebut menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dan serius dalam melakukan pembahasan RAPERDA.

c. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan PERDA

Aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan PERDA adalah DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang

terlibat yakni Pansus B dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang diwakili oleh Bagian Hukum dan *leading sector*. Sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan PERDA yang sesuai.

Kedua unsur yakni DPRD dan Kepala Daerah dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 136 ayat (1) yang menyatakan bahwa "PERDA ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD." Hal ini berarti bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD bekerja sama dalam penyusunan PERDA.

Selain terjadi hubungan antara DPRD dan eksekutif, dalam proses pembahasan RAPERDA juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RAPERDA". Partisipasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RAPERDA sangat penting karena dapat sebagai bahan pertimbangan dalam membahas RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Adanya masukan-masukan dari masyarakat tersebut diharapkan PERDA yang dihasilkan tidak mempersulit dan akan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan PERDA, semua aktor berperan secara aktif baik dari DPRD, pihak eksekutif maupun dari masyarakat. Dari pihak masyarakat telah diikut sertakan dalam pembahasan PERDA yakni dari masyarakat yang terlibat langsung dengan PERDA yang sesuai dan dari

akademisi. Menurut peneliti, keterlibatan masyarakat sipil juga penting. Menurut Lan dan BPKP (Mindarti, 2005:200) yang menyebutkan bahwa:

”Organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu melakukan monitoring lingkungan, menipisnya sumber daya, polusi, kekerasan sosial dan membantu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi secara lebih merata dan menawarkan kesempatan pada individu untuk memperbaiki standar hidup mereka. Organisasi masyarakat sipil juga dapat menyalurkan partisipasi publik dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisir publik untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. Mereka juga punya peran penting untuk mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan kebijakan publik dan pemerintahan. Masyarakat juga akan sangat membantu untuk melindungi dan memperkuat kultur, keyakinan agama dan berbagai nilai-nilai kearifan lokal.”

Hal tersebut jelas sebagai dasar bahwa dalam penyusunan PERDA harus melibatkan unsur masyarakat, karena hasil dari penetapan PERDA tersebut walaupun secara tidak langsung terkena dampak perda tersebut tetapi sebaiknya diikutsertakan dalam pembahasan PERDA tersebut. Sehingga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dapat menggabungkan tiga domain utama yakni unsur negara (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ketiga komponen (unsur) pemerintahan yang baik tersebut hanya berhubungan secara harmonis untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antar ketiga komponen *good governance* ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hambatan tersebut yang harus diperhatikan oleh DPRD untuk kemajuan DPRD pada masa yang akan datang yaitu kurang memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA. Kemampuan penyusunan dalam hal penguasaan teknik

penyusunan PERDA (*legislative drafting*) harus dimiliki oleh anggota dewan. Kemampuan dalam bidang *legislative drafting* ini akan sangat menunjang dalam proses penyusunan suatu PERDA. Menurut Miriam Budiarto dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan bahwa:

“....DPRD adalah lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan (PERDA) yang dibuatnya dapat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan umum.....”

Hal tersebut akan menunjang fungsi DPRD tidak hanya dalam teknik penyusunan PERDA, namun juga pada substansi materi yang terkandung dan dibahas dalam PERDA tersebut. Dengan demikian, DPRD kedepannya tidak hanya dapat memberikan masukan berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang diperoleh, tetapi juga dapat memberikan masukan tentang materi dan teknis penyusunan PERDA.

Hal ini tentunya juga akan meningkatkan citra DPRD sebagai lembaga pembuat PERDA yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan publik. Terlepas dari lancarnya hubungan antara DPRD dan eksekutif selama proses pembahasan RAPERDA, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang dapat dikatakan lemah karena dari RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang membutuhkan waktu yang lama untuk ditetapkan menjadi PERDA karena jadwal DPRD yang sangat padat sehingga pembahasan terhadap RAPERDA tersebut ditangguhkan terlebih dahulu. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila di Kabupaten Sintang mempunyai panitia legislasi yang mempunyai tugas menyusun Program Legislasi Daerah sehingga dapat ditentukan jadwal untuk melakukan pembahasan RAPERDA yang telah direncanakan.

Tanpa mengesampingkan faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan fungsi DPRD, hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang masih lemah karena pada masa kerja DPRD pada periode 2009-2014 semua produk hukum/PERDA yang dihasilkan merupakan usulan dari pihak eksekutif.

Hal tersebut tentunya harus diperhatikan oleh DPRD pada tahun-tahun berikutnya sehingga pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik dan sebagai legislator dapat memiliki kepastian hukum berupa PERDA terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan PERDA yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan melindungi kepentingan masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik. Sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan oleh DPRD dan tidak hanya selalu tertipu oleh janji-janji kosong pada saat setiap masa-masa kampanye berlangsung. Di sini DPRD dituntut harus mampu menjalankan tugasnya dan selalu memperhatikan masyarakat sesuai dengan tugas sebagai anggota DPRD yang ada.

Apabila setiap PERDA yang dihasilkan belum dapat diimpletasikan/diterapkan dan belum mampu menghasilkan apa-apa serta belum membawa gerakan perubahan kondisi kepada masyarakat yang lebih baik, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD gagal menjalankan tugasnya sebagai pembuat dan pelaksana PERDA. Seharusnya setiap PERDA yang ada mampu disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara maksimal dengan teknik berupa keterampilan yang cerdas untuk berdekatan

dengan masyarakat dan mendapatkan pengawasan yang tinggi dari para anggota DPRD pada periode 2009-2014 pada khususnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang dalam pembentukan PERDA adalah dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang berhubungan langsung dengan fungsi legislasi adalah hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap RAPERDA. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, meliputi Pengajuan Prakarsa/Hak Inisiatif. Dimana setiap PERDA yang akan di buat, DPRD harus melakukan empat tahapan antara lain meliputi Anggota DPRD mengajukan usulan prakarsa/Hak Inisiatif RAPERDA kepada Pimpinan DPRD, Penyusunan dan Perancangan Naskah, Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan yang merupakan penentuan Rancangan dapat atau tidaknya disetujui menjadi Prakarsa DPRD dan terakhir pengesahan PERDA oleh Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah, dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
2. Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah menunjukkan adanya hubungan kesetaraan dan kemitraan, semestinya masing-masing pihak hendaknya menjaga agar hubungan tersebut benar-benar digunakan dalam konteks

pemecaham masalah yang merupakan kepentingan publik, bukan atas pertimbangan kepentingan golongan tertentu.

3. Sikap kritik dari pihak Legislatif terhadap Eksekutif perlu disikapi secara positif dalam rangka membangun DPRD yang kuat dan mandiri, terutama dalam rangka menjalankan fungsi legislasi terhadap pihak Eksekutif sehingga terwujud pemerintahan yang baik.
4. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terkait dengan penyusunan PERDA terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas (kurang memiliki keahlian dalam penyusunan PERDA), pengalaman dan sarana prasarana Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya yang sangat rendah, serta Peraturan Tata Tertib DPRD yang dianggap terlalu membatasi sikap dan kinerja Anggota Dewan ini terbukti dengan rendahnya prakarsa/inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan faktor eksternal, meliputi hak "recall" yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol kadernya sangat membatasi kadernya dalam bertindak, mekanisme sistem pemilu yang di pandang belum berkualitas dan padatnya jadwal yang dilakukan oleh DPRD.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran agar pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat berjalan dengan lebih baik antara lain:

1. Sebaiknya DPRD membentuk Panitia Legislasi yang terdiri dari anggota DPRD dan perwakilan dari pihak eksekutif sehingga PERDA yang dibuat

berdasarkan program legislasi daerah. Penyusunan Prolegda tersebut sangat bermanfaat karena dapat menentukan waktu pembahasan RAPERDA dan PERDA yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Anggota DPRD Kabupaten Sintang perlu mengikuti pendidikan professional penyusunan/*legal drafting* PERDA serta perlu diadakan *workshop* dan lokakarya tentang penyusunan PERDA bagi anggota DPRD terutama bagi anggota DPRD yang disiplin ilmunya berbeda dengan bidang tugasnya. Hal ini sangat penting, karena keahlian dibidang ini bagi setiap anggota dewan sangat penting untuk menambah wawasan mereka dalam Pembuatan PERDA. Hal tersebut penting, untuk membekali anggota DPRD tentang teknik *legislative drafting* sehingga dapat memahami teknik dan tata cara penyusunan suatu PERDA. Penguasaan teknik *legislative drafting* akan sangat menunjang dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.
3. Perekrutan calon anggota Dewan yang dilakukan oleh partai harus didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal sehingga anggota DPRD tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi legislasi.
4. Pada saat proses pembahasan RAPERDA sebaiknya tidak hanya melibatkan dari eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil karena walaupun secara tidak langsung mereka juga terkena dampak dari PERDA yang dihasilkan.
5. Anggota DPRD harus responsif dan diharapkan lebih sering melakukan *hearing* dengan masyarakat atau pihak kampus untuk menyerap aspirasi

masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mampu merumuskannya ke dalam sebuah produk hukum (PERDA) dan tidak hanya sekedar menyerap, ditumpuk dan tidak diproses atau ditindak lanjuti. Selain penyerapan aspirasi itu, DPRD dapat mengetahui fenomena atau isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat membantu penggunaan hak inisiatif DPRD dalam penyusunan PERDA.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Bacal. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. (1995). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Busroh. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Gunung Agung
- Dharma. (1998). *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Fatah. (1999). *Gerakan Protes Massa dan Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES
- Hakim. (2002). *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hasibuan. (2001). *Menggugat PEMILU Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Haryono, A, Hadi. (1998). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Kartiwa, A,H. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Koryati. (2005). *Akuntabilitas dan Good governance*. Jakarta: Modul AKIP
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas
- Marbun, B. N. (1993). *DPRD Perumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga
- Mindarti, L.I. (2005). *Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan Dan Teori Dasar*. Malang: PARTNER Press
- Muhadjir dan Hariani. (1990). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Mustopadidjaja. (2002). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 3 dari 5), Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN-BPKP*
- Nawawi, Hadari. (1998). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Poewadarminta. (1983). *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Prawirosentono. (1999). *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rahadja. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rivai. (2004). *Jawa Timur Menuju Daerah Otonom*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Peruanas Surabaya
- Rosidah. (2003). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ruky. (2001). *Pengertian Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Samsudin. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sanit. (1990). *Sistem Politik Indonesia, Penghampian dan Lingkungan, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: CV. Rajawali
- Santoso, Panji. (2008). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simamora. (2004). *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sudjana. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukarna. (2005). *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- S, Suryabrata. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarif. (1991). *Admistrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Tualaka, Marten. (1996). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Umar. (2003). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widodo. (2007). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press
- Zainun, Buchari. (1989). *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Med Press

Undang-undang dan Peraturan-peraturan:

- Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jurnal Penelitian:

- Novidies. Dhill's. (2009). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014*. Tesis Universitas Jambi, Jambi.
- Sipayung, Nurdi. (2008). *Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kaupaten Serdang Begadai*. Tesis Universitas Sumatra Utara, Medan
- Yarni, Merry. (2007). *Fungsi Legislasi DPRD di Provinsi Jambi setelah Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD*. Tesis Universitas Jambi, Jambi

Internet:

- Liestyodono. (2011). *Konsep Kebijakan Publik dan Konsep Kinerja Organisasi*. Diunduh pada bulan Juli 2011
- MP, A. (2011). *DPRD Desak Pembentukan Panitia Legislasi*. Di akses dari <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0602/20/nas29.htm>

Anggoro, A.P. (2011). *Kinerja DPRD Belum Baik Kepercayaan Masyarakat Merosot*. Di akses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/29/jatim/56438.htm>

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2010
- a) Proses Penyusunan RAPERDA
1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?
 2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?
 3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?
- b) Proses Penyusunan PERDA
1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
 2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
 3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?
- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2010
- a) Sumber Daya Manusia
1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
 2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
 3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
- b) Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang
1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2010?
 2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
- c) Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif
1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
 2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
- d) Sarana dan Prasarana
1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
 2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
- e) Partisipasi Masyarakat
1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?
 2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 1

Nama Narasumber : Bapak Harjono Bejang, S.Sos, M.Si

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Penyusunan RAPERDA merupakan salah satu wujud pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah berinisiatif mengajukan RAPERDA. Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA, penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, penetapan PERDA, pengundangan PERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Masing-masing setiap pihak seperti Bidang Legislasi yang menangani proses perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan PERDA sudah ada perannya masing-masing.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kalau dilihat output/produk hukum (PERDA) yang dihasilkan pada tahun 2010 memang masih kurang dari yang kita inginkan, ini karena para anggota DPRD kurang menggunakan hak inisiatif dalam bidang legislasi.

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Memang diakui masih kurang, dilihat dari jumlah PERDA pada tahun 2010 tidak ada satu pun PERDA usulan dari DPRD yang disahkan. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum memadai, ini dilihat masih banyak anggota DPRD Kabupaten Sintang yang sedang/masih mengambil gelar S1 dan S2.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Secara tidak langsung sangat mempengaruhi.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum memadai.

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2010?

Jawaban :

Kedudukan DPRD dirumuskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula dalam pasal 21 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintahan Daerah dalam membentuk PERDA untuk kesejahteraan rakyat. Secara umum DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat berdasarkan fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan susunan keanggotaan DPRD berdasarkan fraksi, komisi dan alat kelengkapan DPRD.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Hubungan yang terjadi antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan RAPERDA dapat dikatakan lebih dominan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dari pada DPRD Kabupaten Sintang. Hal tersebut dikarenakan penyusunan RAPERDA tersebut yang merancang materi

yang termuat dalam RAPERDA banyak dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan pihak DPRD tidak ikut merancang.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Kurang memadai.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum begitu optimal, mungkin karena kurang pemerataan masyarakat yang terlibat secara langsung (perwakilan disetiap daerah/kecamatan).

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, guna melihat kondisi yang dibutuhkan masyarakat.

Nomor : 2

Nama Narasumber : Bapak Anderson, S.H

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan RAPERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA, penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, penetapan PERDA, pengundangan PERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA. Penyusunan RAPERDA merupakan salah satu wujud pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah berinisiatif mengajukan RAPERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Pada setiap tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak memiliki skala prioritas dalam pembuatan PERDA. Pembuatan PERDA itu sendiri lebih diarahkan pada kebutuhan yang

diperlukan oleh daerah itu sendiri agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memiliki landasan operasional yang tepat guna. Adapun mekanisme penyusunan PERDA tersebut dimulai dari proses tahap perencanaan RAPERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA itu sendiri.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Hubungan antara DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan PERDA Kabupaten Sintang diwujudkan dengan kegiatan seperti interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan RAPERDA yang nantinya akan diusulkan.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Ini merupakan hak profesi anggota DPRD itu sendiri.

G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sejauh ini kami selalu melibatkan masyarakat walaupun tidak semua daerah yang kami libatkan, karena faktor anggaran dan kondisi geografis yang kurang mendukung.

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, guna melihat kondisi realita di masyarakat secara langsung.

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 3

Nama Narasumber : Bapak Zainudin, S.Pd

Jabatan : Anggota DPRD periode 2009-2014

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA, penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, penetapan PERDA, pengundangan PERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Sampai saat ini kami bekerja sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pembuatan PERDA.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kami sudah bekerja semaksimal mungkin, meskipun dari tahun 1999 sampai sekarang masih kurang menggunakan hak inisiatifnya.

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Memang diakui masih kurang, dilihat dari jumlah PERDA pada tahun 2010 tidak ada satu pun PERDA usulan dari DPRD yang disahkan.

Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Masih belum memadai.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Tingkat intelektual sangat mempengaruhi proses pembuatan PERDA.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum memadai.

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2010?

Jawaban :

Secara umum DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat berdasarkan fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan susunan keanggotaan DPRD berdasarkan fraksi, komisi dan alat kelengkapan DPRD.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dilakukan dalam bentuk DPRD memberikan pertanyaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Sintang sehingga dalam hal ini tidak terlihat interaksi atau hubungan yang bersifat *check and balances*.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, karena kedua belah pihak saling berkaitan dalam pembuatan PERDA.

F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Kurang mendukung, ini dilihat sulitnya DPRD di Kabupaten Sintang dalam proses penyusunan PERDA yang dapat membantu masyarakat.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum begitu optimal.

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, guna melihat kondisi yang dibutuhkan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 4

Nama Narasumber : Bapak Samson, S.Sos

Jabatan : Warga Masyarakat Kecamatan Dedai

A. Proses Penyusunan RAPERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Secara teori di dalam mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan RAPAERDA, perancangan RAPERDA, pengajuan RAPERDA, penyebaran RAPERDA, pembahasan RAPERDA, penetapan PERDA, pengundangan PERDA sampai pada tahap penyebarluasan PERDA.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kurang keterbukaan terhadap masyarakat oleh pihak DPRD dan Eksekutif dalam pembuatan PERDA.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kurang memuaskan masyarakat karena inspirasi kami tidak sesuai dengan janji-janji para anggota DPRD..

B. Proses Penyusunan PERDA

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Mekanisme penyusunan PERDA tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap penyebarluasan PERDA sampai kepada masyarakat.

2. Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kurangnya sosialisasi dari pihak DPRD (Legislatif) dan Eksekutif menjalankan PERDA yang ada.

3. Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan PERDA itu sendiri?

Jawaban :

Kurang memuaskan.

C. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum memadai.

2. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat-sangat mempengaruhi karena seharusnya mereka sebagai pemimpin mempunyai intelektualitas yang memadai.

3. Apakah jumlah anggota DPRD sudah memadai dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Perlu adanya penambahan penerimaan calon DPRD (Legislatif).

4. Apakah jumlah anggota DPRD tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

D. Kondisi/Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2010?

Jawaban :

Tidak tahu.

2. Apakah kondisi/gambaran umum DPRD Kabupaten tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

E. Hubungan DPRD (Legislatif) dengan Eksekutif

1. Bagaimanakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Masih terasa kuatnya faktor politik yang menonjol.

2. Apakah hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Eksekutif tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

F. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Tidak tahu.

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi.

G. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Belum begitu optimal, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam proses pembuatan PERDA.

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2010?

Jawaban :

Sangat mempengaruhi, guna melihat kenyataan yang sedang dialami oleh masyarakat, khususnya yang ada dipelosok-pelosok (yang tidak mampu ditembus jalur transportasi darat).

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA PENULIS

Nama : MARTONO

Tempat/Tanggal Lahir : Pengan, 15 Desember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Kawin

Pekerjaan : Swasta

Agama : Katolik

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 20 Dedai Kabupaten Sintang
2. SMP Negeri 2 Dedai Kabupaten Sintang
3. SMU Negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang
4. Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl.Sintang-Nanga Mau, Desa Emparu Kecamatan Dedai

Nama Isteri : Teodosia Merry Hepiana, S.Pd

Pekerjaan Isteri : PNS (Guru SMP Negeri 2 Dedai)

Nama Anak : Miracle Tantaqueen

Nama Orang Tua :

- Ayah : NAWAN

- Ibu : SUSANA. B